

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek kajian penulis yaitu di KUA Kec. Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, maka dari itu penulis sajikan gambaran tentang lokasi penelitian sebagai berikut;

1. Profil KUA Kec. Kota Sumenep

a. Wilayah Kerja KUA Kec. Kota Sumenep

Wilayah kerja KUA Kec. Kota Sumenep sendiri melingkupi 16 desa. Yaitu Kepanjin, Pajagalan, Bangselok, Karangduak, Pamolokan, Marengan Daya, Kacongan, Paberasan, Parsanga, Bangkal, Kebunan, Pangarangan, Pandian, Kebunagung, Kolor, Pabian.

b. Letak Geografis KUA Kec. Kota Sumenep

Kantor KUA Kec. Kota Sumenep terletak di jalur utama sebelah Timur Kota Sumenep, tepatnya berada di Jalan. A. Yani no. 467 Kelurahan Pajagalan Kec. Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

c. Kegiatan Unggulan KUA Kec. Kota Sumenep

1. Bimbingan Catin dan Pusaka Sakinah
2. Bimbingan Manasik Haji
3. Bimbingan Zakat dan Wakaf

d. Jumlah Pernikahan KUA Kec. Kota Sumenep 2021 - 2022

1. Jumlah pernikahan KUA Kec. Kota Sumenep di tahun 2021 adalah 607
2. Jumlah pernikahan KUA Kec. Kota Sumenep di tahun 2022 adalah 591

e. Personalia KUA Kec Kota Sumenep

1. Pelaksana Tupoksia KUA

No	Nama dan NIP	Pangkat Gol	Fungsi
1.	H.Moh.Afif, S.Ag,M.Si NIP.197609192000031001	Pembina(IV/a)	Pelaksana Pelayanan keagamaan, Pengawasan, Pencatatan Nikah Rujuk dan Pelaporan
2.	Mohammad Sadik,S.Ag,MM NIP.197112311998031005	Pembina(IV/a)	Pelaksana Pelayanan keagamaan, Pengawasan,Pencatatan Nikah Rujuk
3	Umairah,S.Pd.I NIP.197317032003122002	Penata Tk.I(III/d)	Penyusun bahan pembinaan PPAIW
4.	Mohammad Mansur,SH NIP.198304302007011006	Pengatur(IIc)	Pegawai Administrasi
5	Indri Trisna Kurniati, SE	PTT	Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah
6	Rico Verdian Arif, S.Pd	PTT	Pengelola Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen Nikah
7	Satria Muharram, SH	PTT	Pelayananan Bimbingan Kemasjidan dan Manasik Haji
8	Nafisyatut Thoyyibah, Amd	PTT	Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf
9	Nurmie Ariyantika, M.H	PTT	Pelayanan Hisab Rukyat dan Produk Halal
10	Hamdan S. Arifin	PenjagaMalam	

2. Penyuluh dan bidang garapan

No.	Nama dan NIP	Pangkat Gol	Bidang Garapan
1.	DR. Taufikurrahman, M.Ag NIP.197501152000031002	Pembina Tk.I (IV/b)	Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam
4.	Aviya Shafiyana Shulha, M.Pd No.Reg.35.29.19930921.0001	Non PNS	Produk Halal
5.	Faishal Rimzani, S.Sos.I No.Reg.35.29.19890418.0002	Non PNS	Radikalisme dan Aliran Sempalan
6.	Ach. Syarif Fathoni, S.Pd.I No.Reg.35.29.19890527.0003	Non PNS	Pemberantasan Buta Aksara AlQur'an
7.	Bustanul Arifin, S.S No.Reg.35.29.19830613.0004	Non PNS	Wakaf dan Kemasjidan
8.	A. Sutagit, S.Pd.I No.Reg.35.29.19890125.0005	Non PNS	Pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS
9.	Hidayaturrahman, S.Sos.I No.Reg.35.29.19821223.0006	Non PNS	Kerukunan Umat Beragama
10.	Wildiya Nushaifi, B.Sc No.Reg.35.29.19900315.0007	Non PNS	Perkawinan dan Keluarga Sakinah
11.	Sabriyanto, S.Pd.I No.Reg.35.29.19820305.0008	Non PNS	Zakat

B. Paparan Data**1. Pelaksanaan Bimwin KUA Kec. Kota Sumenep 2021/2022****a. Peserta Calon Pengantin**

Subjek bimbingan pranikah ada dua yaitu calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun³⁷. Dengan demikian yang akan

³⁷₂₁Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

menjadi peserta bimbingan perkawinan pranikah adalah calon pengantin yang menjadi prioritas yang telah mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan memanfaatkan 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan, di mana calon pengantin dengan jumlah peserta perangkatannya sebanyak 25 pasang yang berasal dari utusan seluruh KUA Kecamatan yang ada di Kota Sumenep yang sebelumnya diberikan kouta masing-masing KUA Kecamatan.

Peserta yang akan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan dinyatakan memenuhi segala syarat dan kelengkapan berkas administrasi nikah. Lain halnya dengan peserta bimbingan perkawinan pranikah yang kategori usia remaja. Syaratnya untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah tidaklah seperti calon pengantin, namun yang menjadi syarat adalah remaja putra dan putri yang sudah memasuki usia nikah.

b. Daftar Hadir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTA SUMENEP
Jalan Jendral A. Yani Pajagalan Kota Sumenep
Email : kua_Kota Sumenep@kemenag.go.id

FORM LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

NO	NAMA LENGKAP CATIN	ALAMAT LENGKAP	NIK	NO. TELP	EMAIL
1	WIRANDI	GIRING MANDING	3529030808941154	087754499482	-
2	NANI SULISTIAWATI	PABERASAN	3529016310010010	085859236440	-
3	AHMAD HARIYANTO	PABERASAN	3529010101970010	082301632255	ahmadbrian660@gmail.com
4	DIAN ANDRIYANI	PANGARANGAN	3529014205980002	087846008763	dianandriyani031@gmail.com
5	SUPATMA	PABERASAN	3529160801890001	085232031459	-
6	FITRIYA	PABERASAN	3529016604900004	085334075544	-
7	ARIF BUDIMAN	BATUPUTHI	3529170510021153	083831010375	-
8	MITA NOVITA	PABERASAN	3529016405040001	087802140137	-
9	R. ALDO FEBRIANTONO	PANGARANGAN	3529010802890005	087854545082	aldofebriantono@gmail.com
10	ALFI NURIL QAMARI	KEBUNAGUNG	3529015605940003	087767717177	alfienuril@gmail.com
11	MOH HADARI	WARU PAMEKASAN	3528101005000002	087814873962	-
12	NUR HAYATI	BANGSELOK	3529095211990003	085933004760	nuryyathie@gmail.com
13	DEDDY SETIAWAN AJI'E	BUGIH PAMEKASAN	3528042212900142	081803250032	dedyt.google@gmail.com
14	R.A. NOVITA ABABIL	KOLOR	3529027110990002	085946412059	ranovitaababil9851@gmail.com
15	NURUL IVAN YUNUS	KOLOR	3529010508930001	085934500066	n.ivanyunus@gmail.com
16	CITRA ARIFAH AGUSTIN	KOLOR	3529014908970002	082337776452	citraarifah84@gmail.com

17	SYARIF ADITYA DHARMAWAN	KEBUNAN	3529010705950007	-	-
18	MILDA RISKI NIRMALA SARI	KOLOR	3529016003950006	087750144440	mildariskinirmalasari@gmail.com
19	BENI DESPRIWANTORO	GEGER MADIUN	3519031712950001	085701445228	benidespriwantoro@gmail.com
20	DIANA SEPTIAWATI	KEPANJIN	3529014709970003	085707072404	dianasptwt@gmail.com
21	MOHAMAD RASUL	PABIAN	3529012401840005	082336159871	-
22	ROFIYANA WULANDARI	KOLOR	3529015512850002	081335920800	-
23	M. RIZALDI TAQWIM	KEPANJIN	3529012912930006	081934916355	aldiboker29@gmail.com
24	INDAH NUR WAHYUNI	MARENGAN DAYA	3529014610940006	081235854966	indah.dolphine@gmail.com
25	ROFIQI ATIK	TAMANSARE DUNGKEK	3529182610940001	087863979471	-
26	MARIA ULFAH	PABIAN	3529016512940003	081233407255	-
27	BAHAR BINTANG MAHA PUTRA	DENPASAR SELATAN	5171012703980001	087854549630	bintangbahar5@gmail.com
28	SITI ANISAH	BANGSELOK	3529016308960002	087850555354	tissanissa69@gmail.com

Sumenep, 19 November 2021
Pelaksana Bimwin Catin
Kepala,

H. MOH. AFIF, S.Ag, M.Si
NIP. 197609192000031001

Sumber: Bagian Administrasi KUA Kec. Kota Sumenep

c. Soal dan hasil pre-test dan post-test

	<p>(PRE - TEST)</p> <p>BIMBINGAN MEMBANGUN RELASI HARMONIS</p>	
Nama	: _____	
Jenis Kelamin	: _____	
Usia	: _____	
Alamat	: _____	
Petunjuk :		
Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan singkat. Bila anda merasa tidak mengetahui jawabannya, boleh menjawab tidak tahu.		
1. Apakah harapan anda dari perkawinan dan keluarga?		
.....		
2. Apa tujuan dari perkawinan menurut agama Islam?		
.....		
3. Apa yang dimaksud dengan Sakinah?		
.....		
4. Apa Prinsip-prinsip yang menjadi pilar perkawinan kokoh dalam Islam?		
.....		
5. Apa sajakah yang harus dipersiapkan untuk sebuah perkawinan yang kokoh?		
.....		
6. Apa sajakah aspek-aspek penting yang perlu selalu dijaga dalam sebuah perkawinan?		
.....		
7. Apa sajakah ciri komunikasi yang sehat diantara pasangan suami-istri?		
.....		
8. Bagaimana sebaiknya mengatasi konflik dengan pasangan?		
.....		
9. Apa sajakah kebutuhan-kebutuhan penting dalam sebuah perkawinan menurut anda?		
.....		
10. Siapakah yang wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam perkawinan?		
.....		
11. Menurut anda prinsip apakah yang penting dalam mengasuh anak?		
.....		
12. Pernahkah anda mengikuti pendidikan kesehatan reproduksi? Bila pernah, apa sajakah yang anda ketahui tentang kesehatan reproduksi?		
.....		
13. Dimasa sekarang ini, banyak sekali tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Menurut anda, apa sajakah tantangan yang paling berat? Bagaimanakah cara terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut?		
.....		
14. Menurut anda, apa saja materi yang akan anda dapatkan dari Bimbingan Membangun Relasi Harmonis yang akan Anda ikuti?		
.....		



(POST - TEST)
BIMBINGAN MEMBANGUN RELASI HARMONIS



Nama : _____

Jenis Kelamin : _____

Usia : _____

Alamat : _____

Petunjuk :
Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan singkat. Bila anda merasa tidak mengetahui jawabannya, boleh menjawab tidak tahu.

1. Apakah harapan anda dari perkawinan dan keluarga, setidaknya untuk 5 tahun kedepan?
.....
2. Apa tujuan dari perkawinan menurut agama Islam?
.....
3. Apa yang dimaksud dengan Sakinah?
.....
4. Apa Prinsip-prinsip yang menjadi pilar perkawinan kokoh dalam Islam?
.....
5. Apa sajakah yang harus dipersiapkan untuk sebuah perkawinan yang kokoh?
.....
6. Apa sajakah aspek-aspek penting yang perlu selalu dijaga dalam sebuah perkawinan?
.....
7. Apa sajakah ciri komunikasi yang sehat diantara pasangan suami-istri?
.....
8. Bagaimana sebaiknya mengatasi konflik dengan pasangan?
.....
9. Apa sajakah kebutuhan-kebutuhan penting dalam sebuah perkawinan menurut anda?
.....
10. Siapakah yang wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam perkawinan?
.....
11. Apakah anda harus memiliki rencana jumlah anak yang diharapkan?
.....
12. Menurut anda prinsip apakah yang penting dalam mengasuh anak?
.....
13. Pernahkah anda mengikuti pendidikan kesehatan reproduksi? Bila pernah, apa sajakah yang anda ketahui tentang kesehatan reproduksi?
.....
14. Dimasa sekarang ini, banyak sekali tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Menurut anda, apa sajakah tantangan yang paling berat? Bagaimanakah cara terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut?
.....
15. Menurut anda, apakah materi yang anda dapatkan dari Bimbingan Membangun Relasi Harmonis ini memberikan bekal yang lebih baik untuk memasuki perkawinan dan keluarga? Mengapa?
.....
16. Bagaimana Pendapat anda tentang Pelaksanaan Kegiatan ini? Berilah Kritik dan Saran!!
.....
.....

Sumber: Bagian Administrasi KUA Kec. Kota Sumenep

d. Durasi / waktu pelaksanaan

Bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada para calon pengantin, pelaksanaannya sebelum akad nikah dilaksanakan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) atau selama dua hari. Adapun materi bimbingan perkawinan pranikah yang disampaikan oleh fasilitator/narasumber yaitu :

- a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
- b. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran;
- c. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
- d. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
- e. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
- f. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
- g. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
- h. Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.³⁸

³⁸ Ibid.

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN
ANGKATAN I TAHUN 2021
KUA KEC. KOTA SUMENEP KAB. SUMENEP
27 – 28 SEPTEMBER 2021**

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	MATERI	JPL	FASILITATOR	KET
1	Senin, 27 September 2021	07.30 s.d. 08.00	Pembukaan dan Pengarahan	1	KUA	
2		08.00 s.d. 08.30	PreTest, Perkenalan, Harapan dan Kontrak Belajar		KUA	
3		08.30 s.d. 10.30	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	2	Drs. H. ABD. AZIZ, M.Si	
4		10.30 s.d. 12.30	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	2	Drs. H. HISYAMUDIN, M.PdI	
5		12.30 s.d. 13.00	I S H O M A			
6		13.00 s.d. 15.00	Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga	2	INSIYAH, S.HI	
7	Selasa, 28 September 2021	08.00 s.d. 10.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	2	PUSKESMAS PAMOLOKAN	
8		10.00 s.d. 12.00	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	2	BKKBN	
9		12.00 s.d. 13.00	Evaluasi, Refleksi, Post Test dan Penutupan	1	KUA	

Panitia

Sumber: Bagian Administrasi KUA Kec. Kota Sumenep

e. Media

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat peserta.³⁹ Media adalah sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain agar dapat mudah menerima apa yang disampaikan.

Salah satu unsur penunjang dalam pembelajaran adalah didukung dengan media/sarana dan prasarana yang tersedia, sehebat apapun materi dan metode yang digunakan jika tidak didukung dengan media maka tidak sempurna dalam menyampaikan materi tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan dalam modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin bahwa ada beberapa media yang dapat digunakan

³⁹ Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 3

dalam bimbingan perkawinan pranikah ini diantaranya adalah : (1) instrument pre – test, (2) kertas flipchart, (3) kertas metaplan, (4) Spidol besar/kecil, (5) Lakban, (6) kertas HVS, (7) LCD, (8) Laptop, (9) papan tulis putih, (10) alat tulis, (11) gambar, (12) pulpen/pensil, (13) buku/modul, (14) instrument post – test dan (15) instrument evaluasi.⁴⁰

f. Ruang / tempat kegiatan

Tempat kegiatan bimbingan perkawinan Kec KUA Kota Sumenep yang diikuti calon pengantin adalah di ruangan / aula KUA.

g. Materi

buku Modul bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2018.

Topik utama modul ini terdiri dari 6 materi pokok, yaitu: (1) mempersiapkan keluarga sakinah, (2) membangun hubungan dalam keluarga, (3) memenuhi kebutuhan keluarga, (4) menjaga kesehatan reproduksi, (5) mempersiapkan generasi berkualitas, dan (6) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Enam materi pokok ini dilengkapi dengan dua materi penunjang yaitu pengenalan, harapan dan kekhawatiran, kontrak belajar, di awal proses dan refleksi dan evaluasi di

⁴⁰ Sumber Data Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin.

akhir proses.⁴¹ Dengan demikian secara keseluruhan ada 8 materi dalam bimbingan perkawinan pranikah, diantaranya ada 6 yang merupakan materi pokok/inti sementara 2 materi lainnya merupakan materi tambahan dengan durasi waktu 16 jam secara keseluruhan selama 2 hari pelaksanaan.

Modul yang digunakan ada dua yakni modul 1 dan modul 2 yang masing-masing modul memiliki 4 sesi. Modul pertama, fokus pada empat sesi yaitu: (1) Perkenalan dan kontrak belajar, (2) Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, (3) Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, dan (4) Memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pada Modul kedua, focus pada empat sesi yaitu: (1) Menjaga kesehatan reproduksi keluarga, (2) Menyiapkan generasi berkualitas, (3) Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, dan (4) Refleksi dan evaluasi.

Pada modul kesatu sesi pertama adalah perkenalan dan kontrak belajar, yang pokok pembahasannya terdiri dari: pengutaraan harapan,kekhawatiran dan aturan main. Materi ini menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan bimbingan, dengan tujuan untuk menciptakan keakraban, komunikatif, dialogis dan partisipatoris. Materi ini menitik beratkan pada pengenalan, terhadap sesama peserta dan juga memperkenalkan seluruh materi yang akan disampaikan, identifikasi harapan dan kekhawatiran, kesepakatan jadwal bimbingan, dan kontrak

⁴¹₂₃Kementerian Agama RI., Modul Bimbingan Perkawinan (Cet. 1; Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)

belajar.⁴² Metode yang digunakan pada sesi ini adalah game angin bertiup, curah pendapat, diskusi kelompok dan presentasi.

Sesi kedua, mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah. Pokok pembahasan dalam materi ini adalah status sebagai hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di bumi, Keluarga Sakinah dan Perkawinan yang terencana.⁴³ Status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai Khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Perkawinan dan keluarga mesti mempunyai tujuan yang sejalan dengan citacita jangka panjang ketika menghadap Ilahi di Akhirat kelak, dan dikelola sesuai dengan status dan amanah yang melekat pada manusia. Dengan tujuan peserta mampu merumuskan cita-cita tertinggi hidup, mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang dan pendek perkawinan, serta mewujudkannya selaras dengan status sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Metode yang digunakan adalah sungai kehidupan, curah pendapat, ceramah/tanya jawab, diskusi kelompok dan presentasi.

Sesi ketiga, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Pokok pembahasan dalam materi ini adalah Komponen hubungan perkawinan dan tahap perkembangan hubungan, penghancur dan pembangun hubungan, kesiapan menikah serta keterampilan komunikasi.⁴⁴ Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid

gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta akan belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, penghancur hubungan dan pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Tujuan materi ini adalah peserta mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya, peserta memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan, peserta memahami perspektif Islam tentang dinamika hubungan keluarga, komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan, sikap penghancur hubungan, dan sikap pembangun hubungan. Metode yang digunakan adalah game, tuas kelompok, tugas pasangan, bermain peran, presentasi, ceramah dan tanya jawab.

Sesi keempat, memenuhi kebutuhan keluarga. Pokok pembahasan dalam materi ini adalah konsep pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai ibadah, kebutuhan fisik dan non fisik dalam keluarga dan strategi team kerja dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.⁴⁵ Sesi ini mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan mengenal jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Tujuan materi ini adalah peserta mampu mengidentifikasi jenis jenis kebutuhan keluarga, peserta mampu memahami peran dan tugas yang harus dibagi dalam upaya

⁴⁵ Ibid.

pemenuhan kebutuhan keluarga, peserta memiliki beberapa langkah alternatif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang direfleksikan dengan situasi terkini yang keduanya miliki saat ini, peserta memahami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diperlukan bekerjasama suami istri sebagai satu team work (tim kerja) dengan visi misi yang dipahami bersama. Metode yang digunakan adalah curah pendapat, asupan narasumber, refleksi diri dan menyusun rancangan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Di samping empat sesi pada modul pertama di atas akan dibahas modul kedua yang terdiri dari empat sesi, sesi pertama adalah materi menjaga kesehatan reproduksi keluarga, Pokok pembahasan dalam materi ini adalah perbedaan organ, fungsi, masa dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban reproduksi laki-laki dan perempuan, keluarga berencana dan tuntunan Islam terkait masa reproduksi dan Keluarga Berencana.⁴⁶ Kesehatan reproduksi adalah merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang memiliki peran dalam mencapai kebahagiaan Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat.

⁴⁶ Ibid.

Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Materi ini bertujuan agar peserta mampu memahami konsep Kesehatan reproduksi keluarga dan peserta memiliki keterampilan untuk mendiskusikan hal-hal terkait kesehatan reproduksi secara terbuka dengan calon suami/ istrinya. Metode yang digunakan adalah curah pendapat, ceramah dan tanya jawab, diskusi berpasangan, diskusi kelompok, presentasi dan bermain bola.

Materi pada sesi kedua, menyiapkan generasi berkualitas. Pokok pembahasan dalam materi ini adalah konsep anak saleh dan salehah, peran, tugas dan tanggungjawab orangtua, pola pengasuhan anak dan kesepakatan kami kompak.⁴⁷ Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka, dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami. Peserta mengeksplorasi mengenai peran, tugas, dan kewajiban orangtua, juga tantangan dan kesalahpahaman umum. Pada bagian terakhir, peserta membuat kesepakatan Kami Kompak dengan pasangan mengenai hal-hal yang mereka harapkan dan akan mereka terapkan dalam pengasuhan anak nantinya. Tujuan materi ini adalah peserta memahami prinsip perkembangan anak dan pola pengasuhan anak dalam Islam, peserta memiliki kesadaran diri atas perannya sebagai orangtua, peserta

⁴⁷ Ibid.

memiliki kesepakatan dengan pasangan mengenai prinsip pengasuhan anak yang akan diterapkan dalam keluarga. Metode yang digunakan adalah game, tugas kelompok, presentasi, tugas pasangan, bermain peran, ceramah dan tanya jawab.

Sesi ketiga, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Pokok pembahasan dalam materi ini adalah sumber konflik dan ancaman ketahanan keluarga, cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.⁴⁸ Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks, baik di dalam maupun di luar keluarga. Sesi ini juga melatih bagaimana pasangan suami-istri bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan bersama dalam menghadapinya, dan mengenalkan bagaimana cara merespon tantangan-tantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh, bertanggung-jawab, mawas diri, demokratis, dan fleksibel. Pada materi ini, bertujuan agar peserta mengenali sumber-sumber konflik dan bagaimana mengelolanya dalam kehidupan rumah tangga yang dinamis, peserta mengenali dan mampu mengantisipasi tantangan di dalam dan di luar keluarga yang mengancam ketahanan keluarga, peserta dapat membentengi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat meruntuhkan keutuhan keluarga. Metode yang digunakan adalah studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, ceramah dan tanya jawab.

⁴⁸ Ibid.

Pada sesi ini peserta dibagi menjadi dua bagian. Kelompok satu akan berdiskusi tentang cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga berdasarkan kasus yang berbeda. Kelompok kedua akan mendiskusikan fakta-fakta dalam kasus serta menganalisisnya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang akan ditanggapi oleh kelompok lain dan juga narasumber.

Sesi keempat, merupakan sesi terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. Pokok pembahasan dalam materi ini adalah refleksi diri dan pasangan dan evaluasi proses bimbingan.⁴⁹ Dalam sesi ini, peserta diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan. Selain itu, peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya. Metode yang digunakan adalah menggambar, curah pendapat, mengisi kuesioner dan mengisi angket.

Materi dari modul pertama sampai pada modul kedua yang menjadi narasumber/pengampuh adalah para fasilitator yang telah mendapatkan pelatihan serta bersertifikat. Namun materi tentang menjaga kesehatan reproduksi bisa diampuh dari Dinas Kesehatan/BKKBN. Intinya bahwa materi yang didapatkan para peserta dalam bimbingan perkawinan pranikah ini diantaranya adalah materi yang berkaitan dengan kehidupan

⁴⁹ Ibid.

berumah tangga, manajemen keluarga, komunikasi, keuangan, kesehatan reproduksi, konflik dalam rumah tangga serta do'a-do'a berhubungan.

h. Metode

Metode pembelajaran adalah cara atau teknik penyajian materi yang akan digunakan oleh fasilitator/narasumber pada saat menyajikan, baik secara individual atau secara kelompok, agar tercapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, haruslah mengetahui berbagai metode dalam menyampaikan materi, dengan memiliki pengetahuan berbagai metode maka fasilitator akan lebih mudah menerapkan metode yang paling tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi.⁵⁰ Proses penyampaian materi bimbingan perkawinan pranikah agar memudahkan dan cepat dipahami bagi peserta bimbingan perkawinan pranikah maka dibutuhkan berbagai metode sebagai pendukung proses terlaksanannya bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Berdasarkan dalam modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam menyampaikan sebuah materi diantaranya adalah: (1) metode curah pendapat, (2) metode diskusi kelompok, (3) presentasi, (4) ceramah dan tanya jawab, (5) game, (6) tugas kelompok, (7) tugas pasangan, (8) role-play (bermain peran), (9) asupan narasumber, (10) refleksi diri, dan (11) studi kasus.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching (Cet. 2; Ciputat: PT Ciputat Press, 2007), 49.

⁵¹ Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin.

Selain beberapa metode yang digunakan juga menerapkan model pembelajaran orang dewasa (andragogi). Model pembelajaran orang dewasa adalah menempatkan peserta sebagai orang yang sudah mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan sehingga dapat mengarahkan diri sendiri.

Dengan model ini, maka seluruh peserta bimbingan perkawinan pranikah diposisikan sebagai narasumber yang sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Oleh karenanya, proses bimbingan bersifat partisipatoris yang melibatkan peserta sebagai subyek aktif melalui berbagai macam kegiatan dalam bentuk curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi berdua dengan calon pasangan, tanya-jawab, bermain peran, maupun yang lainnya.

C. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data yang meliputi wawancara dan observasi. Hal ini untuk mendiskripsikan bagaimana efektifitas Bimbingan Perkawinan bagi para catin yang pada saat penelitian ini dilakukan mereka telah menempuh pernikahannya selama 2 tahun atau 1 tahun. Ada dua kelompok yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu para fasilitator dan aparat KUA Kecamatan Kota Sumenep serta para catin sendiri. Adapun pemilihan untuk para fasilitator yang akan diwawancarai meliputi para fasilitator yang pernah mengisi

Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep. Sementara untuk para catin, kami pilah berdasar lokasi geografis mereka berasal yang meliputi pusat kota dan pinggiran kota dimana karakter kebudayaan mereka berbeda.

1. Gambaran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep.

Dalam memahami bagaimana Bimbingan Perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan Kota Sumenep maka kami mewawancarai para panitia, fasilitator dan peserta Bimbingan Perkawinan sendiri. Para fasilitator yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah para fasilitator Bimbingan Perkawinan yang berasal dari Kementerian Agama dimana materi yang disampaikan mereka meliputi membangun landasan keluarga skainah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga skainah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga dan mengelola konflik keluarga. Titik tekan ini sangat penting disini mengingat materi tersebut merupakan materi yang menjadi karakter keagamaan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bimbingan Perkawinan disini memiliki tujuan tujuan Islami yaitu Tujuan Umum yang mengarah kepada membantu para catin untuk menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan dalam hal ini melalui proses komunikasi dalam kelas yang dilakukan antara fasilitator dengan para catin.

Dalam melakukan kegiatan bimbingan perkawinan ini, panitia biasanya diambilkan dari KUA setempat dimana Kepala KUA menjadi ketua panitianya.

Ada beberapa tahap yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan bimbingan perkawinan tersebut. Tahap kegiatannya diantaranya adalah;

1. Membentuk Panitia Bimbingan perkawinan dengan Kepala KUA sebagai ketua panitianya
2. Mengajukan jadwal bimbingan perkawinan kepada Bimas Islam. Dalam tahap awal pengajuan ini disertakan nama fasilitator yang diminta sekaligus anggaran keuangan kegiatannya.
3. Mengirimkan surat undangan kepada narasumber atau fasilitator yang akan mengisi bimbingan perkawinan
4. Setelah itu jadwal tersebut disetujui, dan para fasilitator setuju maka barulah kepanitiaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kota mulai bekerja terkait urusan teknis seperti pencetakan banner, konsumsi, pengaturan ruang dan lainnya.
5. Panitia KUA akan mencatat nama peserta yang akan diundang dalam kegiatan bimbingan perkawinan tersebut. Biasanya peserta meliputi peserta yang akan menikah atau peserta yang telah menikah namun tidak terlalu lama jaraknya dari waktu menikah dengan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan.
6. Kepala KUA Kota membuat surat undangan kepada para peserta bimbingan perkawinan

7. Bimbingan perkawinan dimulai dengan terlebih dulu melakukan kontrak belajar antara fasilitator dengan peserta bimbingan perkawinan.⁵²

Dalam acara bimbingan perkawinan ini menurut Bapak Afif selaku kepala KUA Kecamatan Kota, para peserta tidak mendapat uang transport namun para narasumber atau fasilitator serta panitia mendapat honorarium. Para peserta hanya mendapatkan konsumsi berupa kua, air dan nasi untuk makan siang. Menurut beliau mungkin ini salah satu kelemahan bimbingan perkawinan karena menurutnya peserta bimbingan perkawinan kalau diberi transport akan bersemangat untuk hadir. Ketika diwawancarai, beliau menjelaskan,

*“Tingkat kehadiran peserta memang tidak maksimal, dari 15 pasang catin yang kami undang, yang hadir biasanya tidak sampai separuhnya karena bimbingan perkawinan ini lebih merupakan himbauan dan anjuran bukan kewajiban, dan lagi para peserta tidak mendapat uang transport meski mendapat konsumsi. Mungkin perlu ada regulasi baru agar para peserta lebih tertarik untuk menghadiri bimbingan perkawinan ini”.*⁵³

Sebelum acara dimulai, para peserta bimbingan perkawinan akan mengisi pre test terlebih dahulu, pertanyaannya tentang perkawinan misalnya apa yang dimaksud keluarga Sakinah, tujuan perkawinan, harapan perkawinan, prinsip perkawinan, aspek penting dalam perkawinan, ciri komunikasi yang sehat antara suami dengan istri dan lainnya. Ini untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan para catin peserta bimbingan perkawinan sebelum mengikuti bimbingan perkawinan sendiri. Pada sesi terakhir di hari kedua, para catin peserta bimbingan perkawinan juga akan ditanyakan hal yang sama dalam post test, yaitu

⁵² Afif, wawancara langsung (17 Desember 2022, 08.00)

⁵³ ibid

sejauhmana pengetahuan yang telah didapat selama bimbingan perkawinan tersebut dilakukan. Pertanyaannya sama, namun diharapkan ada jawaban berbeda antara pre test dan post test tersebut.

Menurut salah satu fasilitator bimbingan perkawinan yaitu Aisyah, dia berkata;

*“Hasil pre test dan post test ini akan menunjukkan dua hal yaitu, pengetahuan awal para catin peserta bimbingan perkawinan sebelum mengikuti bimbingan perkawinan dan apa hasil atau output ilmu yang didapat setelah mengikuti bimbingan perkawinan tersebut, biasanya kami para fasilitator segera membaca hasil pre test tersebut untuk mengetahui hasilnya apa, apakah para catin itu telah paham sebelumnya tentang perkawinan yang ideal”.*⁵⁴

Ketika telah masuk kedalam kelas, maka biasanya akan ada sesi harapan, pengenalan dan kontrak belajar dimana sesi ini merupakan sesi informal yang bertujuan membangun suasana pelatihan yang akrab, komunikatif, partisipatoris dan ada pemetaan tentang latar belakang catin peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep. Namun sesi ini tidaklah kaku, bisa diadakan bisa tidak. Menurut ketua panitia, Bapak Afif, sesi ini lebih sering tidak dilakukan manakala terjadi keterlambatan peserta sehingga akan memboroskan waktu untuk sesi materi. Kadang kala ada juga sesi pembukaan oleh KUA Kecamatan Kota Sumenep atau pejabat Kemenag yang diundang. Pada sesi harapan dan kontrak belajar ini disampaikan tentang harapan dari panitia, fasilitator dan catin peserta Bimbingan Perkawinan tentang Bimbingan Perkawinan ini juga ada gambaran umum materi yang akan disampaikan, pengenalan peserta, kesepakatan jadwal, identifikasi harapan dan kekhawatiran dan lainnya. Sesi ini bagi para catin peserta

⁵⁴ Aisyah Mutiah, wawancara langsung (12 Desember 2022, 09.00 WIB)

bimbingan perkawinan terkadang sudah memberikan persepsi serius seakan-akan bimbingan perkawinan mirip sebuah diklat atau workshop resmi. Karenanya, kadang para panitia atau fasilitator membuat kreasi sendiri di sesi ini agar para catin peserta tidak merasa kaku. Ketika menjalani bimbingan perkawinan tersebut. Sesi terakhir hari kedua setelah pemaparan materi dari narasumber puskesmas biasanya ada sesi evaluasi, refleksi, mengisi post test kemudian penutupan. Sesi ini pasti dilakukan karena para fasilitator ingin mengetahui sejauhmana materi pengetahuan Bimbingan Perkawinan telah diserap oleh para catin peserta melalui analisa terhadap post test yang diisikan peserta. Sesi evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui ide saran peserta sekaligus keluhan tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep ini.

Dalam bimbingan perkawinan ini terdapat empat metode dalam penyampaian materi oleh fasilitator. Keempat metode tersebut yaitu;

1. Curah Pendapat, dalam metode ini para peserta dipersilahkan terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya baik sebelum materi dimulai ataupun setelah materi selesai diberikan oleh fasilitator. Menurut Ibu Aisyah sebagai fasilitator, metode ini sering digunakan misalnya dengan pancingan-pancingan pertanyaan atau pernyataan. Contoh fasilitator bercerita terlebih dulu tentang beragam fenomena yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan perkawinan kemudian para peserta bimbingan perkawinan diminta mengemukakan pendapatnya tentang fenomena tersebut, misalnya tentang pasangan artis yang ketika menikah bahkan dilakukan di sisi ka'bah ketika

umrah namun kemudian ujung-ujungnya bercerai dan perceraian itu anehnya diliput media elektronik dalam acara infotainment. Ada lagi kasus misalnya artis hamil yang akan melahirkan kemudian dijadikan siaran langsung oleh stasiun televisi atau fenomena para artis yang konflik keluarganya dimasukan reality show dan sebagainya. Dari sini, para catin peserta bimbingan perkawinan akan mengemukakan pendapat tentang fenomena tersebut kemudian oleh fasilitator diarahkan kepada fenomena sehari-hari dalam kehidupan perkawinan masyarakat. Dari metode ini kemudian ternyata tersajikan fenomena baru tentang kehidupan keluarga yang terjadi di masyarakat kita, misalnya adanya fenomena pamer dalam awal-awal kehidupan perkawinan seperti kegiatan lamaran yang mewah atau walimah yang menghabiskan biaya mahal, istri yang sering tiktokan dan mendapat komen dari followernya yang bisa memicu konflik dengan suami, pertemanan di facebook yang tanpa batasan norma sehingga teman-teman di facebook yang bukan mahram berkomentar seenaknya atau dalam artian setengah merayu yang bisa berakibat munculnya cemburu dari pasangan masing-masing. Metode curah pendapat ini ternyata memiliki efek samping yang bagus yaitu tersajinya fenomena kekinian dari pengamatan dan pengalaman para peserta bimbingan perkawinan. Tentunya, fenomena yang disampaikan itu bukan harus dari peristiwa pribadi namun dari hasil mengamati fenomena sekitar. Dalam metode ini biasanya juga disertai catatan tertulis para catin peserta bimbingan perkawinan sesuai kategori-kategori yang ditetapkan

fasilitator tentang tema yang disampaikan. Dalam metode ini juga ada penjelasan singkat tentang konsep dasar dalam materi yang disampaikan fasilitator. Biasanya materi juga dikaitkan dengan perspektif kesalingan dan hubungannya misalnya dengan empat pilar keluarga Sakinah.

2. Metode Diskusi Kelompok, dalam metode ini biasanya fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan sebuah fenomena atau kasus di masyarakat dalam kaitannya dengan perkawinan. Disini biasanya fasilitator memberi peran dua hal, bisa materi diketemukan sendiri oleh peserta, bisa pula materi dibatasi oleh fasilitator dengan cara fasilitator memberikan sebuah kasus untuk dibahas. Para peserta dibagi menurut jenis kelamin masing-masing, jadi tidak bercampur antara pria dengan Wanita. Fasilitator akan memberi pancingan sebuah fenomena dan para peserta bimbingan perkawinan menganalisisnya dengan peserta bimbingan perkawinan lainnya. Setelah itu barulah hasil diskusi kelompok tersebut disampaikan kepada diskusi lanjutan. Menurut ibu Aisyah, metode ini dalam pengalamannya sebagai fasilitator efektif di KUA Kecamatan Kota Sumenep, karena para peserta bimbingan perkawinan rata-rata dari kalangan terpelajar (sarjana strata satu keatas). Rata-rata alumni kampus tersebut pernah berpengalaman dalam melakukan diskusi kelompok semasa kuliah atau semasa sekolah. Namun metode ini hanya aktif dilakukan beberapa catin saja dari sekian catin peserta bimbingan perkawinan.

3. Metode Presentasi, metode ini paling sering dilakukan para fasilitator bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Kota Sumenep. Dimana fasilitator mempresentasikan materi bimbingan perkawinan di hadapan para peserta bimbingan perkawinan. Metode ini harus betul-betul komunikatif, interaktif dan harus rileks. Disini, menurut fasilitator KUA Kecamatan Kota Sumenep dibutuhkan skill keterampilan para fasilitator sendiri, karena kalau penyampaian materinya menjemukan, para peserta biasanya terlihat seperti bosan.
4. Metode Permainan seperti Angin Bertiup atau Sungai Kehidupan, metode ini pada dasarnya sejenis metode game antara peserta dengan fasilitator atau antara sesama peserta bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Kota Sumenep.

Jelas, dalam proses komunikasi antar fasilitator atau narasumber dengan para catin ini digunakan metode tatap muka, namun selain pemaparan materi juga ada sesi interaktif memiliki porsi lebih kuat dimana catin diminta misalnya untuk mengemukakan pendapatnya dalam sesi permainan seperti permainan angin bertiup dimana permainan ini pada dasarnya hanya permainan dimana satu fasilitator berada dalam lingkaran peserta kemudian berkata angin bertiup, kemudian para peserta menjawab bertiup kemana, kemudian fasilitator akan menjawab misalnya dengan jawaban “akan bertiup kepada yang akan menikah di tanggal 15 Desember atau akan bertiup kepada yang memakai kerudung merah, maka fasilitator akan bergerak kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan

akan saling bergerak bertukar tempat sesuai kriteria yang disebut. Jika tak kebagian tempat maka peserta yang tak kebagian tempat akan ketengah lingkaran menggantikan fasilitator atau peserta sebelumnya, kemudian peserta tersebut diminta untuk menyebut satu kategori dan peserta lainnya yang cocok dengan kategori tersebut akan akan bergerak dan berpindah tempat. Demikian seterusnya sampai ada kira-kira lima peserta yang terjebak dalam lingkaran, namun inti permainan ini pada dasarnya pada aspek tanya jawab antara fasilitator dengan para catin peserta bimbingan perkawinan. Setelah usai maka para peserta akan diajak bertepuk tangan untuk membangun rasa rilek lagi. Menurut Aisyah, salah satu fasilitator, dari para peserta ini kemudian akan ditanyakan apa hal-hal unik yang bisa didapat dari angin bertiup ini dan apa hubungannya dengan perkawinan. Biasanya aka nada jawaban beragam. Ada yang menjawab begitulah arah kehidupan perkawinan yang berubah-ubah sesuai kondisi emosi masing-masing catin peserta perkawinan. Ada yang menjawab bahwa perkawinan itu memang harus membutuhkan respon yang cepat atau solusi cepat tepa tatas masalah mendadak yang akan muncul dalam perkawinan. Ada lagi yang menjawab pertukaran peran antara suami istri. Ada juga yang menjawab bahwa dalam kehidupan ada filosofi angin atau badai yang akan menerpa dan membutuhkan kecepatan gerak jasmani-rohani untuk meresponnya dan beragam jawaban lainnya.

Dalam kelas Bimbingan Perkawinan biasanya fasilitator juga akan memberikan metode kuis siapa dia. Dalam metode ini masing-masing catin

peserta Bimbingan Perkawinan diajak maju kedepan dengan posisi sejajar antara masing-masing suami dan istri dengan membawa kertas dan bolpen. Fasilitator kemudian menyuruh seluruh peserta untuk saling memunggungi pasangannya masing-masing kemudian di kertas masing-masing ditulis nama pasangannya kemudian fasilitator akan meminta seluruh peserta untuk menulis jawaban dari pertanyaan fasilitator tentang nama pasangannya masing-masing, nama kecil pasangan, nama mertua, warna favorit, makanan kesukaan, hobi dan lainnya. Setelah selesai kertas tersebut dilipat dan diberikan kepada masing-masing pasangan kemudian pasangan yang bersangkutan dalam waktu cepat harus segera mencoret jawaban salah dan mencentang jawaban benar dari masing-masing pasangan tersebut. Dari sini kemudian diketahui sejauhmana pengenalan masing-masing catin peserta Bimbingan Perkawinan terhadap pasangannya masing-masing.

Metode lainnya adalah metode sungai kehidupan. Dalam metode ini peserta diberikan selembar kertas HVS kemudian disuruh untuk menggambar sebuah sungai yang mengalir dari kiri ke kanan dengan tiga batu di sungai tersebut yaitu satu batu di ujung terkiri, satu batu di ujung terkanan dan satu batu di sebelah kiri batu terkanan. Kemudian para peserta bimbingan perkawinan diminta menuliskan di bawah batu pertama usia saat ini, usia maksimal harapan hidup di bawah batu kedua dan gambaran singkat cita-cita tertinggi hidup yakni situasi dan kondisi apa yang ingin diraih bersama keluarga di hadapan Allah di akhirat nanti. Setelah itu kemudian para catin peserta bimbingan perkawinan diminta

menggambar batu sejumlah kelipatan lima mulai dari usia sekarang sampai usia maksimal harapan hidup dan meletakkan batu-batu tersebut di sepanjang aliran sungai. Dari setiap batu ini berusaha disampaikan capaian hidup yang ingin diraih di setiap tahapan lima tahunan tersebut. Dari metode ini kemudian fasilitator akan menyuruh catin peserta bimbingan perkawinan untuk membacakan sungai kehidupan mereka dan pada tahap akhir akan diketahui tujuan hidup para catin peserta bimbingan perkawinan tersebut apakah ada yang berbeda dengan keluarganya ketika kondisi di akhirat nanti. Dari sini akan diketahui orientasi hidup masing-masing catin peserta bimbingan perkawinan apakah sama antara suami dengan istrinya, juga ada rangkuman tentang kehidupan perkawinan apakah sama dengan cita-cita akhir di hadapan Allah nanti.

Ketika menyampaikan metode sungai kehidupan ini, fasilitator biasanya menjelaskan terlebih dulu materi bimbingan perkawinan tentang kedudukan manusia di hadapan Allah sebagai Hamba Allah, Khalifah di muka bumi dan tanggung jawab insani dan ilahiahnya.

Metode sungai kehidupan menurut fasilitator lainnya, Halil Muhammad, merupakan metode aplikatif yang bisa disesuaikan dengan kreasi masing-masing fasilitator. Metode ini bisa dimasukkan atau digabung dalam metode permainan atau metode curah pendapat bisa juga metode diskusi kelompok tergantung kreasi masing-masing fasilitator.

Dalam kelas interaksi sangat dipentingkan agar terjadi maksimal. Menurut notulen bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Kota Sumenep yang sering

menyertai fasilitator dalam bimbingan perkawinan tersebut, fasilitator memang dituntut untuk mengaktifkan peserta agar suasana komunikasinya hidup. Rika, salah satu notulen yang sering aktif di bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Kota Sumenep berkata;

“Kadang peserta itu hanya ingin materi dipaparkan saja seperti metode ceramah, ini kalau tidak disiasati oleh para fasilitator maka suasana kelasnya seperti orang sekolah saja. Tidak ada diskusi, tidak ada gelak tawa, tidak ada penalaran, sehingga kesannya kelasnya malah monoton. Beberapa fasilitator menyikapinya dengan metode sungai kehidupan atau metode angin bertiup sehingga suasana kelas menjadi aktif.”⁵⁵

Permainan biasanya dilakukan di awal bimbingan perkawinan agar para peserta tidak tegang dan rilek sebelum acara bimbingan perkawinan dilaksanakan. Menurut Aisyah sendiri, permainan ini akan menimbulkan gelak tawa dalam prosesnya. Setelah itu barulah materi akan dipaparkan oleh fasilitator. Permainan mutlak dilakukan di awal untuk memberi kesan positif dan santai bagi para peserta sehingga sesi selanjutnya tidak menjemukan. Metode permainan seperti angin bertiup ini juga efektif karena sebelum materi bimbingan perkawinan di kelas, menurut sejumlah peserta terdapat kesan formal seperti mengisi pre test, kadang-kadang ada sambutan kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep dan ada sesi kontrak belajar yang mengesankan seakan-akan bimbingan perkawinan seperti sebuah diklat yang resmi. Karenanya harus ada relaksasi melalui metode angin bertiup yang terkesan seperti game.

⁵⁵ Rika, Wawancara langsung (25 Desember 2022, 09.30 WIB)

Baik dalam sesi pemaparan materi maupun sesi *game* juga terdapat sesi tanya jawab dari peserta, disinilah kecakapan fasilitator mendapat kompetensinya.

Menurut ibu Aisyah;

*“Pertanyaan yang pernah kami rasakan lebih kepada problematika kekinian misalnya bagaimana menyikapi istri yang sering bergabung dengan grup sosialita yang terkadang disifati materialistis dan borjuis akibat hobi kaum sosialita ini berbelanja atau bikin video di tiktok, juga tentang suami yang awal-awal menikah masih sering cangkruan dengan kawan-kawannya di malam hari, juga ada masalah adaptasi awal pernikahan yang beberapa catin peserta sering mengalaminya itu sebagai sebuah persoalan. Kami biasanya menjawab dengan teori yang sudah ada di materi bimbingan perkawinan seperti agar musyawarah antar kedua pasangan agar tak terjadi konflik atau ada pertanyaan semisal penghasilan tidak cukup untuk membeli rumah yang di kota memang sangat mahal atau bagaimana menyikapi istri atau suami yang sering tiktokan”.*⁵⁶

2. Efektifitas Materi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh tentang bagaimana efektifitas Bimbingan Perkawinan terjadi pada para pasangan catin maka peneliti memfokuskan ini pada dua hal saja yaitu efektifitas materi Bimbingan Perkawinan dan bagaimana materi Bimbingan Perkawinan dipraktekkan dalam kondisi budaya masyarakat Madura. Dalam hal ini peneliti memilih sampel para catin berdasar letak kediamannya, yaitu ada yang berdomisili di pusat kota. Dalam pemilihan lokasi ini, penulis memilih catin yang berdomisili di desa Pajagalan dan Kolor, serta yang berdomisili di area sub urban, yaitu daerah pinggiran mendekati area desa dimana kultur Madura masih dipegang erat. Area ini penulis cukupkan pada dua desa Pinggiran yaitu Paberasan dan Parsanga.

⁵⁶ ibid

a. Efektifitas Materi Bimbingan Perkawinan Tentang Keluarga Sakinah

Salah satu yang harus dikaji terlebih dulu dalam soal efektif atau tidaknya Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep adalah materi Bimbingan Perkawinan yang disajikan para fasilitator. Hal ini akan memudahkan bagi kita untuk mengetahui apakah materi Bimbingan Perkawinan tersebut sudah sesuai dan memuat kepentingan hukum dalam produk perundangan yang berlaku yang dicantumkan sebagai dasar hukum berlakunya Bimbingan Perkawinan.

Dalam hal ini kita bisa melihat beberapa materi yang memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan perundangan yang menjadi dasar hukum berlakunya Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep. Materi tersebut diantaranya adalah materi Menyiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, Membangun Landasan Keluarga Sakinah. Materi ini harus dipelajari untuk menemukan titik poin korelasi dengan Prinsip dan Asas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disini kita harus menemukan apakah materi Bimbingan Perkawinan tersebut mendukung terhadap UU Perkawinan ataukah sebaliknya, malah mengingkari atau mereduksi UU Perkawinan tersebut.

Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut kita harus menemukan asas atau prinsipnya terlebih dahulu yaitu bahwa UU Perkawinan tersebut memiliki asas atau prinsip sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan disamping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. UU ini juga menganut asas monogami Adapun poligami dilakukan hanya apabila terpenuhi berbagai persyaratan dan diputuskan oleh pengadilan.
3. UU ini juga menganut prinsip bahwa calon suami harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.
4. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia, kekal, sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
5. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan Bersama oleh suami istri.⁵⁷

⁵⁷ UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Materi Bimbingan Perkawinan pada titik fokus membangun landasan keluarga Sakinah dan juga Menyiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga Sakinah pada awal materi menyebutkan ciri-ciri tentang perkawinan kokoh yaitu;

1. Berpasangan atau Zawaj, dalilnya adalah Surat Al Baqarah ayat 187
2. Perjanjian Kokoh (Mitsaqan Ghalizhan), dalilnya adalah An Nisa 21
3. Muasyarah Bil Ma'ruf saling memperlakukan pasangan dengan baik, dalilnya adalah An Nisa' ayat 19
4. Musyawarah, dalilnya adalah Al Baqarah ayat 233.⁵⁸

Pada Materi Menyiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah dan Membangun landasan Keluarga Sakinah, yang disajikan pada materi ini terfokus pada manusia sebagai hamba Allah dan sebagai Khalifah di muka bumi. Biasanya materi ini digabung dalam satu sesi oleh fasilitator karena keduanya memuat hal yang sama atau berhimpitan. Titik fokus awal pada materi ini adalah bagaimana agar manusia sebagai hamba Allah tidak memperbudak manusia lainnya termasuk dalam kehidupan sebuah keluarga.

Dalam kehidupan sebuah keluarga sepasang suami istri mutlak tidak boleh melakukan perbuatan penghambaan satu sama lain baik dalam kehidupan sosial di masyarakat maupun dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan sesama juga ditekankan adanya konsep tentang Khalifah Fil Ardl dalam kaitannya dengan konsep maslahat kemanusiaan. Dalam memahami manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka disini ditekankan bahwa setiap manusia wajib untuk

⁵⁸ Modul Bimbingan Perkawinan Untuk catin,33-34

mewujudkan kemaslahatan baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara bahkan lebih prestisius lagi dalam kehidupan global.⁵⁹

Materi Bimbingan Perkawinan ini menjadi salah satu materi yang utama dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Kota Sumenep dan merupakan pengejawantahan dari materi UU Perkawinan sendiri, juga merupakan pengejawantahan ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui dalam ajaran Islam kita mengenal konsep ubudiyah dan konsep Khalifah. Dalam pemaknaan kehidupan keluarga, dua konsep tersebut justru menjadi nisbi, mengawang-awang ketika harus dipraktikkan dalam kehidupan keseharian kita. Materi Bimbingan Perkawinan yang menjadikan dua tipe mendasar karakter dan tujuan hidup seorang muslim ini kemudian dijabarkan secara lebih rinci, jelas dan tidak kabur lagi maknanya. Dalam hal ini fasilitator dari Kementerian Agama Sumenep menjabarkannya dengan dua konsep sederhana yaitu bahwa seorang khalifah Allah di muka bumi harus mewujudkan maslahat dalam kehidupan keluarganya. Dalam materi ini disebutkan bahwa keluarga menjadi tempat belajar untuk saling mendukung agar potensi suami-isteri, dan orangtua-anak berkembang maksimal, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, dan menghormati keputusan yang berbeda dengan keinginan pribadi karena pertimbangan kemaslahatan bersama yang lebih besar. Hal ini juga berarti bahwa setiap pihak dalam keluarga perlu bekerja sama agar suami-isteri dan orangtua-anak dapat memberi kemaslahatan pada diri sendiri, keluarga masyarakat, negara, dan semesta raya.

⁵⁹ Ibid, 66

Konsep yang berdasar landasan agama ini dengan demikian menunjukkan bahwa materi Bimbingan Perkawinan ini mampu menjabarkan pasal 1 dari UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi produk perundangan perkawinan di Indonesia. Dalam sisi penjelasan terhadap UU tersebut disebutkan bahwa Pasal 1 itu memiliki credo Ketuhanan dan religiusitas yang sangat kuat. Credo ini misalnya menjabarkan bahwa sebagai negara yang berdasar Pancasila, dimana sila Pertamanya adalah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani tapi juga unsur rohani.⁶⁰

Tidak hanya itu, materi Bimbingan Perkawinan pada hal tersebut diatas juga menjadi penyokong dalam materi UU Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 dimana dijabarkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jelas, bahwa dalam agama Islam secara perundangan aturan ini mempersukar adanya kawin beda agama. Materi Bimbingan Perkawinan disini karenanya memuat sesuatu yang krusial Ketika berbicara tentang Hamba Allah dan Khalifah Allah di muka bumi. Konsep Hamba Allah yang menunjukkan harmoni ibadah dan tauhid dalam kehidupan keluarga serta konsep khalifah sebagai landasan berkeluarga dalam bermasyarakat dan bernegara dalam materi Bimbingan Perkawinan memberi jalan tertutup terjadinya pernikahan beda agama. Sebabnya tiada lain bahwa konsep tersebut

⁶⁰ Penjelasan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hanya ada dalam agama Islam dan jelas merupakan syarat mutlak dalam berislam dalam keluarga.

Konsep Hamba Allah hanya bisa diterapkan oleh kaum muslim. Dalam Al Quran konsep ini ditegaskan dalam surat Adz Zariyat ayat 76 yang sangat populer di masyarakat. Ayat tersebut yang berbunyi “Sesungguhnya aku menciptakan Jin dan Manusia untuk beribadah kepadaKu”. Begitupun konsep Khalifah Allah juga secara ideal hanya bisa diterapkan dalam kehidupan seorang muslim, meskipun konsep ini universal. Al Quran pada Surat Al Ahzab ayat 72 menjabarkan tentang posisi Khalifah di muka bumi yang pada dasarnya mengacu pada manusia secara umum,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”

Namun dalam materi Bimbingan Perkawinan ini dijabarkan satu kaitan penting yang terpaut bahwa alangkah indahnya jika konsep kekhilifahan di muka bumi ini didasarkan pula pada kerjasama antar sepasang suami istri. Dalam materi Bimbingan Perkawinan kemudian dijabarkan tentang peran pria Wanita dalam sebuah Kerjasama dalam kaitannya dengan tugas kekhilifahan tersebut. At Taubah ayat 71 ini disertakan juga dalam materi Bimbingan Perkawinan sebagai materi pendamping yang menurut hemat kami menjadi penjelas fungsi

kekhalfahan manusia di muka bumi manakala berkaitan dengan kehidupan keluarga dalam mencapai maslahat di segala lini.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶¹

Ini merupakan landasan yang hanya bisa dilaksanakan dalam kehidupan sepasang suami istri yang sama-sama beragama Islam. Pemeluk non muslim yang terjadi dalam kawin campur beda agama akan terdiskualifikasi dengan sendirinya karena terbatas konsep Hamba Allah. Mungkin, seorang non muslim bisa saja memerankan diri sebagai khalifah Allah di muka bumi karena sifat universal ajaran Islam, tapi dalam materi Bimbingan Perkawinan ini jelas ada Batasan yang menjadi syarat bahwa seorang khalifah yang membawa maslahat kebaikan dalam semua lini kehidupan itu harus seorang Hamba Allah yang menyembah dan beribadah hanya kepada Allah dan melaksanakan ritual ritual agama Islam seperti shalat, zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan ketaatan pada Allah dan Rasulnya seperti yang tersebut dalam surat At Taubah ayat 71 diatas. Ritual seperti itu jelas

⁶¹ Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin (Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam, 2016). 31

hanya milik umat Islam semata. Disini materi Bimbingan Perkawinan sebenarnya telah memenuhi kriteria dalam menopang syariat Islam dan UU Perkawinan. Dalam menopang syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam mazhab mayoritas di Indonesia bahwa pernikahan itu harus memiliki nilai idealnya sendiri dalam hal ini terdapat syarat beragama dan berakhlak mulia. Dalam konteks beragama dan berakhlak mulia ini tersebut sebuah syarat yaitu konsisten dalam menjalankan syariat, mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang kesemuanya itu diperlukan guna tercapai kesuksesan dunia dan akhirat dimana harus ada interaksi yang baik diatas catin yang sama-sama beragama Islam.⁶²

Materi pokok UU Perkawinan disini menjadi efektif dalam materi Bimbingan Perkawinan karena memuat materi yang tidak bertabrakan namun menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan dan dijabarkan dalam pikiran publik. Dalam struktur hukum ditemukan apa yang disebut dengan legitimasi. Legitimasi sendiri dimaknai sebagai kepercayaan terhadap struktur atau prosedur.⁶³ teori Weber menyebutkan bahwa sebuah peraturan atau sistem tergolong sah atau kuat legitimasinya apabila terkandung keistimewaan sebagai teladan dan mendorong munculnya kepatuhan. Dalam hal ini, peraturan tersebut tentunya membutuhkan sebuah internalisasi yang tidak saja berbentuk bagaimana peraturan tersebut disosialisasikan oleh aparat penegak hukum tapi bagaimana agar peraturan tersebut berjalan efektif salah satunya melalui Bimbingan Perkawinan yang

⁶² Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Pernikahan dalam mazhab Syafii* (Surabaya, Imtiyaz, 2013). 38

⁶³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung; Nusa Media, 2009). 147.

didalam Bimbingan Perkawinan tersebut tersedia materi-materi yang diajarkan para fasilitator kepada para calon peserta Bimbingan Perkawinan. Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Kec. Kota Sumenep harus pertama kali yang dilihat adalah materi-materi dari para fasilitator tersebut. Disini akan terlihat apakah materi tersebut memenuhi kriteria efektif dalam mendukung produk perundangan yang berlaku ataukah sebaliknya.

Konsep diatas tentang hamba dan khalifah fil ardh begitu dinamis dan menarik. Seorang peserta Bimbingan Perkawinan Bernama Said Hamdi Ketika diwawancarai dalam hal ini menjawab;

“Kehidupan keluarga memang harus fokus pada tujuannya. Selama ini kita tidak paham tujuan kehidupan keluarga itu seperti apa dan bagaimana tuntunannya dalam agama. Saya justru memahami pada awalnya bahwa kehidupan keluarga itu sebagaimana persepsi pada umumnya yaitu seperti melahirkan keturunan, membangun rumah, menafkahi lahir batin istri saya dan anak-anak saya dan tujuan lainnya seperti yang kita lihat pada apa yang dialami orang-orang sekitar saya. Bahkan pada awalnya saya tidak pernah berpikir bahwa unsur ibadah ada dalam perkawinan selain mengajak anak istri untuk sholat berjamaah atau bersilaturahmi antar kerabat dalam suasana Idul Fitri atau berbuat kebaikan kepada kerabat tetangga, ternyata tak hanya itu. Ada ajaran tentang khalifah dalam kehidupan keluarga yang berupaya mewujudkan manusia agar selalu berbuat baik dan mencapai maslahat kebaikan itu bagi semua, juga tentang ajaran sebagai hamba Allah. Kalau masalah hamba Allah ini saya tahunya hanya ya ayat itu bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Bahwa kita tidak boleh menyuruh anak istri kita atau siapapun dalam keluarga kita atau orang lain untuk berhamba (ngabula) kepada kita,,, ini materi baru buat saya. Ternyata pak fasilitator menjabarkan bahwa memperhamba itu bukan hanya jangan dilakukan kepada manusia tapi juga jangan menghamba atau diperhamba oleh materi, harta, tahta dan lainnya. Saya merasakan langsung hubungan antara jangan menghamba kepada materi dengan jangan menghamba kepada istri, mertua atau orang tua itu, contohnya begini, kalau saya menghamba kepada uang maka mau tidak mau saya akan memperhambakan istri saya misalnya untuk memenuhi hasrat adanya uang tersebut. Saya bisa saja menyuruh istri saya bekerja keras untuk mencari uang demi memenuhi hasrat saya akan uang. Bisa-bisa istri saya menjadi robot penghasil bagi saya selain saya sendiri. Ini tidak baik saya dan

*mertua saya yang tentunya akan mempersoalkan itu. Di masyarakat saya biasa sekali diketemukan mertua yang tetap sibuk mengurus anaknya meski sudah menjadi istri orang dan ini tidak baik bilamana ada hal negatif yang terjadi bagi putrinya.*⁶⁴

Berdasar wawancara diatas terlihat bahwa konsep Hamba Allah memiliki pondasi yang akan ikut memperkuat pondasi keluarga Sakinah di tengah terpaan global yang begitu menghentak yaitu bahwa ubudiyah atau penghambaan itu jangan sampai jatuh pada penghambaan materi terutama harta yang sering menjadikan para suami istri silau dalam menempuh pernikahannya. Konsep Hamba Allah yang seperti ini juga memberi peluang kehidupan keluarga tidak materialistis sehingga meminimalisir adanya perceraian manakala salah satu pihak atau kedua pihak tak mampu memenuhi kebutuhan materi yang tidak semestinya.

Konsep hamba Allah dan Khalifah Allah dalam sebuah kehidupan keluarga juga tidak akan memberi celah adanya penyimpangan yang ditolak agama. Secara tegas, konsep ini akan mendudukan seorang muslim sebagai orang yang taat pada syariat agamanya. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pasal tersebut berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pasal ini jelas tertolak pernikahan sesama pria atau pernikahan sesama wanita seperti yang terjadi dalam negara liberal. Bisa juga menolak ajaran nikah massal antara banyak pria dengan banyak Wanita seperti pada suku terasing

⁶⁴ Said Hamdi, Wawancara langsung dengan catin peserta Bimbingan Perkawinan tahun 2019 (14 Januari 2023)

di Afrika. Seorang hamba Allah sudah pasti akan melaksanakan agamanya secara benar dan tidak akan mengapresiasi ajaran yang bertolak belakang.

Konsep Hamba Allah dan Khalifah Fil Ardl juga akan membawa pernikahan itu pada kondisi Bahagia dan kekal sebagaimana amanat pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seorang hamba Allah tidak akan patah di tengah jalan dalam menapaki kehidupan kehambaannya di hadapan Tuhan dan seorang khalifah di muka bumi tidak akan berhenti mewujudkan maslahatnya dalam kehidupan kemanusiaan pada umumnya.

Dalam materi Bimbingan Perkawinan tentang merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga Sakinah ini juga ada titik tekan tentang Tanggung Jawab Ilahi dan insani dalam perkawinan. Ada tanggung jawab suami dan istri dalam semua tindakannya dalam perkawinan. Tanggung jawab ini penting ketika sama-sama dihadapkan pada konsep di hadapan Ilahi. Dengan adanya konsep pertanggungjawaban di hadapan ilahi maka, masing-masing pasangan tidak akan menjalankan perkawinan dengan tidak baik meskipun pasangannya tidak mengetahuinya. Dengan konsep Ilahi-insani ini maka semua pasangan suami-istri akan akan menjaga diri baik ketika pasangannya ada atau tidak.

Konsep ini terkait erat dengan keimanan dan ketakwaan sebagai hamba sekaligus khalifah Allah, Ketika dua konsep tersebut yaitu konsep sebagai Hamba Allah dan sebagai Khalifah Allah masih abstrak, materi Bimbingan Perkawinan menjelaskannya secara lebih gamblang. Keunikan materi Bimbingan Perkawinan

ini pada dasarnya mencakup juga apa yang disebut dalam teori Friedman sebagai legitimasi dalam sebuah struktur hukum. Melakukan apa yang benar dalam sebuah kehidupan perkawinan merupakan sesuatu yang didasarkan atas motif yang berbeda-beda. Adanya UU Perkawinan kemudian adanya sebuah Bimbingan Perkawinan yang efektif dengan materi yang disajikan fasilitator menjadikan konsep hukum dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 memuat apa yang disebut *civic-mindedness* (kesadaran akan kepentingan umum). Dalam hal ini, menjalankan sebuah norma dalam keluarga tak semata-mata dilihat dalam kerangka kepentingan pribadi namun juga kepentingan orang secara keseluruhan. Hal ini misalnya dapat dijumpai dalam wawancara kami terhadap pasangan Said Hamdi yaitu Atika Zahira. Atika mengatakan bahwa:

“sejak menikah saya harus memperhatikan dan mempertimbangkan tak hanya perasaan suami saya, tapi juga perasaan karib kerabatnya, juga rasa malu saya kepada lingkungan sekitar. Ketika terjadi konflik yang kemudian diketahui tetangga dan karib kerabat, saya secara pribadi merasa malu juga. Karenanya, saya dan suami berusaha sebisa mungkin untuk tidak bertengkar yang kemudian diketahui umum. Kadangkala mungkin yang tahu kita berkonflik hanya satu dua orang saja, namun info itu akan menyebar karena colo' tadha batassa (bibir gak ada batasnya) dan orang gampang menyampaikan apa yang terjadi tentang kita kepada orang lain juga”⁶⁵

Materi merencanakan perkawinan yang kokoh juga menyertakan materi tentang meluruskan niat dalam menikah, adanya khitbah (meminang), persetujuan

⁶⁵Atika Zahira, Wawancara langsung dengan catin peserta Bimbingan Perkawinan tahun 2019 (14 Januari 2023)

kedua mempelai, menikah dengan yang setara, pemberian mahar, perjanjian pernikahan dan menyelenggarakan walimah.

Salah satu peserta Bimbingan Perkawinan, Syafi'i yang berasal dari sebuah desa pinggiran Kota Sumenep yaitu desa Paberasan Ketika diwawancarai menjelaskan bahwa:

“Semua materi yang disajikan fasilitator kami telah melaksanakan semuanya, hanya masalah perjanjian pernikahan itu yang tidak kami lakukan, pada sesi tanya jawab saya pernah bertanya tentang masalah tersebut kepada fasilitator, dan jawaban fasilitator adalah bahwa perjanjian pernikahan tidak mutlak harus dilaksanakan meskipun itu hal yang cukup baik. Kyai atau guru ngaji saya juga menyatakan demikian, bahwa itu tak mesti diadakan. Sifat perjanjian pernikahan itu katanya harus tidak bertabrakan dengan agama menurut guru ngaji saya serta bersifat nolong (menolong) bagi kedua pihak manakala ada masalah antara suami-istri ketika sudah menikah, kata teman saya yang sarjana hukum itu tidak boleh melanggar hukum, kata fasilitator juga demikian, tak boleh bertentangan dengan UU Perkawinan serta agama. Adapun tentang mahar memang kami bisa memberikan mahar yang baik dalam pernikahan dengan istri saya, namun selain mahar itu kadang-kadang sempat timbul rasa gengsi untuk memberikan mahar yang remeh-remeh, kalo bisa maharnya harus berkelas, awalnya saya begitu, namun disadarkan oleh orang tua saya, mahar seperangkat alat sholat dan emas lima gram kan sudah cukup, kata bapak ibu saya, yang penting barokah”⁶⁶

Berdasar wawancara diatas, maka materi Bimbingan Perkawinan telah sampai kepada para catin juga pada materi yang tak terpikirkan seperti materi perjanjian nikah yang biasanya perjanjian nikah ini jarang diketahui publik meski ada dalam jajaran fiqih munaqahat. Penyampaian materi tentang perjanjian nikah ini dalam materi Bimbingan Perkawinan tentang perencanaan keluarga yang kokoh dan membangun landasan keluarga Sakinah merupakan pelajaran baru meski tentunya hanya disinggung sedikit. Ada transformasi fiqih munakahat juga

⁶⁶ Syafi'I, wawancara langsung, (10 Desember 2022, 16.00)

di Bimbingan Perkawinan ini. Namun data yang kami miliki menunjukkan bahwa perkawinan di KUA kecamatan Kota Sumenep tidak menyebut adanya taklik talak sama sekali.

Salah satu peserta Bimbingan Perkawinan lainnya dari Angkatan 2021 dan berasal juga dari desa pinggir kota yaitu Parsanga, menyebutkan hal sama bahwa apa yang tersebut dalam materi Perencanaan perkawinan yang kokoh menuju keluarga Sakinah atau membangun landasan keluarga Sakinah ada materi yang baru baginya, dia berucap;

“Saya kan aslinya awam kalau soal agama, Bimbingan Perkawinan itu memberikan pengetahuan penting bahwa apa yang saya lakukan saat menikah itu ternyata penting dan ada landasannya dalam Islam. Misalnya niat harus benar Ketika akan menikah. Harus niat untuk membangun keluarga Sakinah, niat membangun ibadah yang baik, pokoknya apa yang masalihat-masalihat saja. Memang sih awalnya, saya berniat untuk memperbaiki nasib karena kebetulan kata ibu saya, kalau menikah rezekinya akan bertambah atau menjadi lebih baik. Tapi bagi saya ini sih sudah cocok dengan agama, kata guru ngaji saya, memang orang yang menikah akan digampangkan rezekinya oleh Allah. Awalnya saya kerja nyales, tapi dua tahun setelah menikah ini saya sudah ada di kantor Balai Desa, lebih tenang dan tidak kelelahan karena berkendara kesana kemari waktu jadi salesman dulu. Materi itu bagus karena titik tekan tentang kita sebagai hamba Allah yang meniatkan perkawinan dalam kerangka ibadah bukan penyatuan biologis semata. Adalagi materi baru yaitu tentang perkawinan yaitu kafa'ah atau kesepadanan, nah ini yang saya baru tahu. Dulu-dulunya, saya pikir orang kalau menikah ya menikah, tapi ternyata harus sepadan. Dalam lingkungan saya, memang sangat tabu menikah dengan keturunan orang tidak baik seperti bajing (preman), tapi ternyata di lingkungan sebelah itu tidak berlaku, selama bajingnya haji atau alumni pondok pesantren, di lingkungan sana tetap dianggap orang baik. Kebetulan saya sendiri mempertimbangkan ini, meski sebelum Bimbingan Perkawinan dilakukan. Saya memilih Wanita yang menurut saya baik meski gak salehah terlalu tinggi standarnya. Pokok shalat lima waktu, sopan dan taat dengan suami dan mertua, juga tidak urakan.”⁶⁷

⁶⁷ Muhammad lutfi, wawancara langsung (12 Desember 2022, 09.00)

Dalam hal menikah dengan yang setara, Decky salah satu peserta Bimbingan Perkawinan yang berasal dari pusat kota, desa Pajagalan ketika diwawancarai mengatakan;

“Saya pribadi awalnya tak terpaku pada kesetaraan itu, karena toh mungkin itu dalam pikiran saya konsep tersebut seperti ketinggalan zaman, namun setelah saya pikir-pikir itu ada benarnya juga. Di kampung Arab tempat saya berdomisili, saya menemukan konsep kesetaraan itu, bahwa sayyid harus menikah dengan syarifah, namun pada masyarakat Madura kota hal seperti itu belum terestimasi secara jelas cakupannya bagaimana, apa harus sesama bangsawan raden dan raden ajeng, sesama kaya atau bagaimana, materi Bimbingan Perkawinan memberi statement umum bahwa cakupan kesetaraan bagi kami orang pribumi ini lebih kepada agamanya saja, bukan status sosial atau harta atau pangkat, kami biasa menyaksikan disini anak pejabat menikah dengan anak orang biasa, tapi pada dasarnya calon pengantinnya tetap setara seperti sama-sama sarjana, karena ketemuanya di kampus yang sama, atau sama-sama naik status sosialnya misalnya kedua calon pengantin tersebut sama-sama dokter atau sama-sama guru pns meski keduanya berasal dari latar belakang berbeda, satu anak Kepala Dinas, satu anak petani di desa”⁶⁸

Istri Decky, Meilisa Ketika diwawancarai ini menjelaskan tentang kesetaraan ini;

“Setara itu sih memang persepsi awal saya dulu, calon suami harus sarjana sama seperti saya, dan umurnya tidak terpaut jauh, tidak terlalu tua bagi saya atau tidak jauh terlalu muda jauh di bawah saya tapi kalau soal harta atau keturunan saya tidak begitu mempersoalkan. Asal dari keturunan baik-baik saja dan anaknya juga baik. Saya pernah dibesarkan di kota besar, jadi Namanya kesetaraan itu gak begitu fokus sih. Namun kalau itu memang punya efek kepada keluarga Sakinah maka saya sangat mendukungnya. Bahkan kalau kesetaraan itu bisa menjalin adanya Kerjasama yang apik antara suami istri maka mengapa tidak, kita terima saja. Tapi poin pentingnya kan agama dan moral seperti penjelasan narasumber dulu waktu Bimbingan Perkawinan itu saya ikuti.”

Materi Bimbingan Perkawinan tentang menikah dengan yang setara ini sebenarnya masih abstrak, namun pada dasarnya menurut fasilitator, kesetaraan itu difokuskan pada beberapa hal saja yaitu ketakwaan, keturunan, nasab, harta,

⁶⁸ Decky, wawancara langsung (23 Desember 2022, 08.00)

merdeka, pekerjaan, kesempurnaan fisik dan rohani. Menurut salah satu fasilitator Kemenag, Taufikurrahman beliau berucap;

“Karena ini kota dan masalah pernikahannya juga kompleks maka dalam Bimbingan Perkawinan saya bisa menyebut itu. Di kota kan ada Kampung Arab yang para sayyid dan habaibnya tetap tidak mau menikah kalau bukan sesama zuriyah Rasul. Di Kota juga ada kaum parjaji (priyayi) yang sebenarnya tidak lagi terlalu ketat dalam melangsungkan pernikahan harus sesama keturunan Aghus (Raden Bagus) dan Ajheng (Raden Ajeng). Tapi tetap saya fokus pada ketakwaan alias agamanya yang perlu dinomorsatukan, jangan lainnya dulu. Pekerjaan juga penting, tapi toh istri yang baik juga ada pada ibu rumah tangga yang baik, hanya ya terlalu nafi kalau seorang Wanita sarjana menikah dengan hanya tamatan SD dan tidak pernah mondok sama sekali.”⁶⁹

Dalam ruang kebudayaan Madura, konsep setara ini dikemukakan oleh salah satu catin peserta Bimbingan Perkawinan dalam konsep *sabhala'an* (satu kerabat). Dalam konsep ini, seorang yang akan menikah selayaknya mempertimbangkan aspek nasab atau keturunan. Dalam kekerabatan ala Madura konsep ini disebut *Sabhala'an*. Dia berkata;

“Mungkin bagi keluarga Madura pribumi bukan Arab, kafa'ah itu bisa dimasukkan dalam ajaran akabhin sabhala'an (menikah dengan karib kerabat), dimana ini biasanya adanya dulu di waktu lampau saja, dan tak ada lagi atau sulit dijumpai di masa sekarang. Dalam kaitannya guna mencapai keluarga Sakinah, mungkin menikah dengan keluarga yang satu keturunan meski telah menjauh bisa dimasukkan dalam ajaran nasab dalam kesetaraan ini. Tapi saya sangsi, apakah menikah dengan kerabat (bhala) itu jaminan bisa Sakinah. Hanya saja mungkin faktor gampangan untuk bercerai bisa diminimalisir manakala sepasang suami istri berasal dari satu keturunan yang berkerabat, karena biasanya masing-masing keluarga baik pihak istri maupun pihak suami akan berupaya mempertahankan perkawinan itu artinya ada intervensi dari karib kerabat sendiri agar tidak terjadi perceraian karena itu termasuk akan merusak hubungan antar keluarga.”⁷⁰

Kalau kita cermati, masalah kesetaraan ini bisa jadi penyebab adanya keluarga Sakinah bisa juga tidak. Belum tentu mereka yang menikah sesama

⁶⁹ Taufikurrahman, wawancara langsung (24 Desember 2022, 09.00)

⁷⁰ Indah A, Wawancara langsung (02 Januari 2023, 09.00 WIB)

sarjana lantas kehidupan keluarganya harmonis, semuanya kembali menurut hemat kami sebagai peneliti kepada konsep awal diatas yaitu Hamba Allah, dan khalifah yang membawa maslahat.

Dalam hubungannya dengan UU Perkawinan mungkin konsep kesetaraan ini tersirat dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan Tahun 1974 dimana hukum agama dihargai dan diakomodasi, namun secara tegas tidak ada dalam pasal tersebut. Yang juga tersirat ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 yang mempertimbangkan kematangan usia dalam menikah. Artinya, kalau menikah diusahakan sama-sama dewasa bukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan timpang yang satu dewasa yang satunya tidak. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut terdapat bunyi sebagai berikut, “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya berumur 16 tahun”. Secara samar ada kematangan dalam usia catin. Dalam pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada ayat kedua juga disebutkan izin kedua orang tua manakala orang yang akan menikah belum mencapai usia 21 tahun.

Tentang materi kematangan usia juga menjadi menjadi materi yang disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan. Menurut kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep, di Kecamatan Kota Sumenep sangat sedikit ditemukan pernikahan

deegan dispensasi dari pengadilan agama karena umur yang terlalu muda. Hal ini terjadi akibat meratanya Pendidikan di kalangan penduduk kota. Rata-rata penduduk usia produktif di kota Sumenep menempuh Pendidikan sarjana strata satu meski kuliahnya di Kabupaten Sumenep sendiri. Pemaparan materi ini juga disebutkan dalam modul buku Bimbingan Perkawinan bagi para catin. Sebab itu, kematangan usia bukanlah kasus yang rumit dalam pernikahan di kota Sumenep sendiri. Syarat kedewasaan ini penting karena terkait erat dengan kesiapan mental suami istri dan kondisi psikologisnya. Namun dalam praktiknya, masalah kedewasaan ini menemukan dinamikanya sendiri. Seorang catin yang diwawancarai mengatakan;

“Kami menikah dalam usia dewasa bahkan di sekitar kami sangat dewasa dalam artian banyak yang menikah diatas usia 21 tahun, namun kedewasaan itu tak terkait dengan usia tapi juga dengan kestabilan emosi, mentalitas seperti yang kami alami. Bimbingan Perkawinan dilakukan bagi para catin yang telah dewasa namun kedewasaan itu ada hambatannya dalam menempuh kehidupan dan menurut kami factor pengalamanlah yang akan mendewasakan kita. Bimbingan Perkawinan mengajarkan kepada kami tentang musyawarah. Ya, lewat musyawarahlah sebenarnya persoalan bisa didalami dan diselesaikan. Tanpa musyawarah, meski kita berada pada usia dewasa tetaplh masalah akan melahirkan masalah. Ada metode sungai kehidupan dalam Bimbingan Perkawinan yang sangat kami ingat bahwa dalam menempuh kehidupan pasti ada batu ujian yang melintang. Sepertinya pemerintah juga tegas dalam hal ini, ada batasan usia yang harus dipatuhi kala menikah.”⁷¹

Berdasar wawancara diatas, persoalan keluarga ternyata menurut informan atau responden tak terkait dengan usia kematangan tapi juga faktor lain seperti mentalitas, kestabilan emosi dan persoalan kehidupan yang dihadapi. Kecenderungan untuk bercerai pada dasarnya melibatkan banyak faktor. Disini

⁷¹ Rizki Kusuma, wawancara langsung (25 Desember 2022, .9.00 WIB)

terlihat integrasi materi Bimbingan Perkawinan yang disampaikan fasilitator bahwa aspek agama lagi-lagi sebagai penentu utama sukses tidaknya sebuah perkawinan. Usia matang sendiri jika dalam materi UU Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga menjadi landasan dilaksanakannya Bimbingan Perkawinan tersirat dalam jiwa ketahanan keluarga. Dalam pasal 1 ayat 11 undang-undang tersebut disebutkan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Dalam perspektif psikologi, usia matang berperan sangat penting dalam menjaga keutuhan ketahanan keluarga.

Dilihat dari wawancara diatas maka dapat terlihat bahwa norma perkawinan memiliki legitimasinya sendiri. Ada batas-batas untuk menjaga ketertiban umum agar tidak terjadi sesuatu yang tidak mengenakan yang terdeteksi oleh umum. Dalam materi Bimbingan Perkawinan dijelaskan tentang kehidupan masyarakat tak hanya keluarga tapi juga sampai kehidupan masyarakat bahkan global untuk tetap menjaga kemaslahatan. Materi Bimbingan Perkawinan karenanya memuat pokok-pokok ketentuan dan filosofi hidup sebagai khalifah Allah di muka bumi yang bermasyarakat dan menjaga ketertiban umum. Dilihat dari aspek ini pula, maka materi Bimbingan Perkawinan selaras dengan prinsip dan asas UU perkawinan yang memuat prinsip mempersukar terjadinya perceraian

dan prinsip keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Faktor lain yang dijadikan dasar agar tercipta keluarga Sakinah adalah adanya persetujuan mempelai. Di kota, hal ini rasanya begitu terasa berlakunya, dalam artian sulit diketemukan perkawinan atas dasar paksaan orang tua, bahkan meskipun dijodohkan tetap saja perkawinan itu berlangsung atas dasar persetujuan kedua mempelai pasca dijodohkan. Hampir semua catin peserta Bimbingan Perkawinan mengatakan bahwa mereka setuju untuk menikah satu sama lain. Dalam kaitannya dengan ajaran buppa' babbhu' Ketika diwawancarai dalam hal ini, seorang peserta mengatakan;

“Kami menikah atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua pihak, meski pada awalnya kedua orang tua kami menentang. Pada dasarnya konsep epajuduh (perjodohan) sudah tak berlaku lagi di zaman modern ini. Memang orang tua itu sebagai pilar kehidupan sebagaimana orang Madura mengenalnya sebagai bhuppa' bhabbu', kita harus taat pada orang tua. Tapi dalam hal memilih pasangan hal ini tidak berlaku bagi kami. Kita tetap hormat pada orang tua, tapi untuk urusan jodoh kita memilih untuk tidak menerapkan itu. Kami memilih kata hati kami dalam menikah, tapi ya tetap kalau orang tua bersikeras tidak mau, kita tetap akan memilih pasangan lain. Namun pada dasarnya kalau epajuduh itu cocok, kami akan melaksanakannya.”⁷²

Adapun Jailani, seorang alumni pondok mengatakan tentang persetujuan kedua mempelai ini;

“Adakalanya kyai kami memilihkan pasangan hidup untuk kami, dan ini biasa terjadi utamanya di pesantren salaf. Bagi santri yang tawadhu' hal itu biasanya sulit untuk ditolak, namun pak kyai biasanya tidak memaksa jika santrinya menolak dijodohkan dengan seseorang. Di Madura kami mengenal ajaran tentang Ghuru yaitu guru ngaji atau kyai pesantren yang telah mendidik kami dalam hal agama. Kepada mereka kami taat, tapi sepertinya untuk urusan perjodohan tidak berlaku secara mutlak. Tetap ada santri yang menolak

⁷² Decky, Wawancara Langsung, (30 Desember 2022, 11.00 WIB)

dijodohkan oleh kyainya, kecuali santri tersebut mator terlebih dulu minta dicarikan istri. Biasanya santri yang demikian ini baru menerima pilihan kyainya untuk menikahi pasangan yang direkomendasikan tersebut. Jika setuju, sang kyai tak hanya akan disertakan sebagai wakil wali untuk menikahkan tapi juga sebagai penentu hari baik (are becce') dalam perkawinan.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka ditemukan bahwa konsep *Bhuppa' Bhabbu' Guru Rato* dalam hal pemilihan pasangan tidak begitu berperan dalam kehidupan perkawinan catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep. Orang tua (*Bhuppa' Bhabbu'*) dan kyai (*Ghuru*) tidak begitu diikuti dalam hal pemilihan pasangan dalam perkawinan. Adanya kebebasan dalam menentukan pasangan ini menunjukkan bahwa konsep persetujuan mepelai menemukan relevansinya namun telah tercabut dari akar budayanya seperti pilihan orang tua dan kyai. Memang jika dinalar, perkawinan paksaan justru bisa jadi akan mempermudah terjadinya perceraian karena adanya ketidakcocokan. Agama menyertakan kerelaan kedua belah pihak dalam menikah atau biasa disebut taradlin namun tentunya harus selaras dengan ridha orang tua dan guru. Disini terlihat terdapat pergeseran nilai tentang intervensi orang tua dan guru tersebut.

Adapun tentang hubungan antara meminang dan penyelenggaraan walimah sebagai salah satu yang harus dipertimbangkan dalam mencapai keluarga Sakinah, peneliti menemukan hal-hal berikut. Penyelenggaraan walimah pada dasarnya hanya sejenis penyebaran atau penyampaian informasi kepada masyarakat tentang status terbaru para catin peserta Bimbingan Perkawinan di

⁷³ Jailani, Wawancara langsung, (30 Desember 2022, 11.45 WIB)

tengah masyarakat dan tak terkait erat dengan pondasi kokoh keluarga Sakinah.

Dalam wawancara dengan Moh Jailani, seorang alumni ponpes ternama yang berdomisili di desa Paberasan beliau berkata;

“Apa hubungan lamaran dan walimah dengan keluarga Sakinah. Menurut saya itu ada pada faktor barokahnya saja. Artinya kita harus menjadikan bagaimana lamaran khitbah itu juga sampai walimahnya dilaksanakan sebagus mungkin, tidak melanggar pondasi ajaran agama, harus berkah. Berkah atau barokah itu mungkin bisa diperoleh dengan ritual yang ada dalam perkawinan seperti yang sering kita praktikkan semisal dilakukan di masjid, biayanya dari uang halal, membaca Maulid dan Quran yang konon bisa mendatangkan rahmat Allah di acara walimah dan khitbah, serta bagi saya pribadi barokah dalam walimah itu salah satunya dengan tidak menyelenggarakan atau mementaskan acara seperti dangdut yang penyanyinya membuka aurat atau adanya pentas tanda’ (tayub) yang bagi kami alumni pesantren hal itu sangatlah tabu dan seperti tidak begitu cocok dengan ajaran agama.”

Istri dari Moh Jailani yang juga alumni ponpes berkata;

“Lamaran itu bagi saya memang bisa menunjang adanya keluarga Sakinah. Paling tidak pada hal yaitu pertimbangan pihak Wanita yang dilamar. Sebelum dilamar, pihak Wanita biasanya melakukan adat istikharah baik dengan shalat istikharah maupun dengan mencocokkan sasaton (weton) dari masing-masing calon. Tapi masalah sasaton ini sebenarnya tidak begitu pengaruh di keluarga saya, karena keluarga kami yang rata-rata mondok punya keyakinan bahwa jodoh adalah bagian dari takdir Allah, meski tidak cocok menurut weton kalau sudah takdir ya tetap berjodoh. Biasanya itu yang dilakukan sebelum lamaran. Namun, setelah lamaran pihak kami dan pihak suami bisa saja melakukan pengamatan terhadap calon anggota barunya. Kalau ternyata baik, lamaran akan dilanjutkan sampai jenjang pernikahan, kalau tidak ya diputus saja dan ini Namanya sobung paste (tidak berjodoh). Jadi hubungan antara lamaran dengan keluarga Sakinah menurut saya ya disitu, yaitu ada upaya untuk mendalami dan mengenal lebih dalam calon suami saya, akhlaknya baik atau bukan. Adapun tentang walimahan apakah ada hubungan dengan terbentuknya keluarga Sakinah saya sependapat dengan suami saya, bahwa dalam walimahan harus ada doa yang mampu menjadikan kita menjadi keluarga Sakinah, juga harus ada barokah. Saya setuju untuk tidak mementaskan tayub dalam pesta pernikahan karena itu bagi kami, alumni pondok merupakan hal tabu. Kalau di desa-desa di kota, hal demikian biasanya dianggap sebagai caranya orang desa, alias mengandung stereotip merendahkan. Di desa kami terkadang ada dua sisi

*berlawanan. Ada pembacaan maulidnya, juga ada tayub atau dangdutannya juga. Bagi kami itu tak merepotkan selama bukan kami yang melakukannya.*⁷⁴

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa materi Bimbingan Perkawinan yang dilakukan di kantor KUA Kecamatan Kota Sumenep telah memiliki fungsi efektif untuk melanggengkan perkawinan dan menutup celah adanya penyimpangan kaidah hukum seperti perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga.

B. Efektifitas Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Hal Kebutuhan Keluarga dan Mengelola Keuangan Keluarga

Disini struktur hukum UU Perkawinan menemukan titik relevansinya, bahwa materi Bimbingan Perkawinan yang disajikan di KUA Kec. Kota Sumenep tidak menabrak materi hukum dalam UU Perkawinan tersebut. Materi Bimbingan Perkawinan pada pokok materi tentang bagaimana membangun keluarga Sakinah. Dalam materi Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri bagi calon Pengantin juga disebutkan tentang materi kebutuhan keluarga. Titik tekan dalam materi memenuhi kebutuhan keluarga adalah bagaimana memetakan ragam kebutuhan keluarga baik yang materil maupun immaterial, bagaimana mengelola keuangan keluarga dan bagaimana berbagi peran dan Kerjasama (*team work*) dalam keluarga. Hal mendasar yang harus dipahami terlebih dulu adalah pemahaman tentang ragam kebutuhan keluarga baik materi maupun immateri. Dalam hal ini Ketika diwawancarai, Syafi'i menjawab:

⁷⁴ Rayhanah, Wawancara langsung (02 Januari 2023, 09.30 WIB)

“Kebutuhan materi merupakan suatu hal yang sangat urgen bagi kami, apalagi ketika kami menikah secara mendadak kami mendapat tambahan kerabat dan tetangga baru. Dulu tetangga saya hanya meliputi tetangga tempat saya tinggal bersama kedua orang tua saya, sekarang tetangga saya bertambah lagi dengan tetangga dari istri saya, karenanya mendadak saya mendapat begituu banyak undangan terutama pernikahan yang membutuhkan tambahan materi Ketika kita harus membantu tetangga yang sedang hajatan tersebut. Halmana juga terjadi pada istri saya. Belum lagi kebutuhan materi yang periodik seperti kebutuhan lebaran, ramadan atau lainnya. Namun secara urgen ada hal lain yang harus kita ketahui dan laksanakan yaitu kebutuhan immateri seperti yaitu rasa tenang Sakinah dalam keluarga kita. Ketenangan ini penting karena sama sekali tidak terikat dengan materi namun dengan akhlak kita dan juga moralitas kita, yang sangat saya ingat dari ucapan pak narasumber adalah bahwa Sakinah itu terkait dengan qana’ah dan tidak merasa pemberian Allah lebih tidak berharga dari yang telah diberikan pada orang lain. Jangan melihat keatas tapi lihatlah yang berada di bawah kita. Materi tentang kebutuhan keluarga yang bersifat immateri ini yang ditekankan oleh narasumber ketika saya ikut Bimbingan Perkawinan tersebut.”

Dalam kaitannya dengan kebudayaan Madura dalam kehidupan perkawinan di Kecamatan Kota Sumenep dalam kaitannya dengan kebutuhan keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga serta tentang team work ini, kami selaku peneliti melakukan wawancara kepada beberapa peserta Bimbingan Perkawinan tahun 2021 dimana Ketika wawancara ini dilakukan, para catin peserta Bimbingan Perkawinan tersebut telah menapaki pernikahannya selama 2 tahun lebih. Persoalan kebudayaan ini kami fokuskan pada dua hal saja yang menurut kami ada kaitannya dengan kebutuhan keluarga, yaitu tradisi bhan-ghiban dan ajaran kar-ngarkar colpek. Dalam tradisi bhan-ghiban kita akan menemukan sejauhmana tatanan awal keuangan kehidupan sebuah keluarga baru karena bhan-ghiban itu merupakan sesuatu yang membutuhkan aspek finansial ketika akan menikah dan mungkin juga akan memiliki efek positif atau negative dalam kehidupana awal sebuah keluarga.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika akan menikah, kebudayaan Madura mengenaip berbagai konsep awal menuju pernikahan sejak nyalabar, marabas paghar sampai lamaran. Dimana acara-acara kebudayaan ini membutuhkan biaya yang bisa jadi tidak sedikit. Bisa jadi pula, biaya dalam ritus kebudayaan perkawinan orang Madura ini menjadi beban ekonomi yang akan mengganggu pemenuhan kebutuhan keluarga dalam kondisi awal-awal menikah. Dalam hal ini kami mewawancarai Riski sebagai salah satu catin peserta Bimbingan Perkawinan tentang bagaimana seharusnya ritus kebudayaan tersebut tidak menjadi beban dalam hubungannya dengan kebutuhan keluarga itu ketika dikelola. Dia berkata;

“Ketika akan menikah saya dan kedua orang tua harus siap dengan yang Namanya bhan-ghiban yaitu harta atau barang yang dibawa menuju rumah calon istri. Bhan-ghiban sudah ada sejak proses marabas paghar dimana kami bertanya tentang peluang positif atau tidaknya lamaran kami akan diterima. Pada proses marabas paghar kami hanya membawa sedikit oleh-oleh, biasanya hanya kue-kue yang bermutu dan buah pisang namun dalam jumlah tak terlalu banyak. Ini isyarat apakah niat kami kami akan dilanjutkan dan direstui untuk tahap lamaran ataukah tidak. Jika positif maka proses lamaran akan dilanjutkan. Pada proses lamaran, disini kami membawa bhan-ghiban yang lebih serius berupa kue-kue bermutu yang lebih banyak lagi serta buah-buahan yang lebih bervariasi lagi tak hanya pisang. Disinilah bhan-ghiban itu mulai menampakkan harganya. Ada kalkulasi matematis tentang berapa biaya yang harus kami keluarkan untuk acara ini. Juga nantinya akan ada biaya untuk menyambut calon istri kami dalam acara babalas (balasan lamaran) dari lamaran yang datang dari pihak wanita. Biasanya kami menyediakan juga nasi rawon atau nasi sop untuk menjamu keluarga calon istri atau tumpeng sebagai bhan-ghiban balasan yang akan dibawa pulang. Ban-ghiban ini akan semakin besar dan banyak Ketika sudah masuk prosesi walimahan dimana kami akan membawa seperangkat kain, kue-kue bagus, nasi tumpeng dan nasi lemak serta buah-buahan juga ketika menikah itu. Namun pada dasarnya, kami tidak memiliki beban berat dalam hal ban-ghiban ini karena adanya sumbangan orang tua, saudara, kerabat, bhala tatangga (tetangga) dan lainnya sehingga tidak sampai menyisakan utang bagi kami gara-gara pernikahan ini. Adalagi tradisi lainnya yang membutuhkan uang yaitu

salamettan kabhin (selamatan perkawinan). Biasanya ini di pihak laki-laki dimana kami mengundang tetangga, teman, karib kerabat serta keluarga inti pihak istri. Disini paling tidak kami membutuhkan 5 sampai 7 juta biaya dan tentunya akan membesar jika yang diundang lebih banyak lagi. Finansial lain yang akan kami keluarkan adalah sumbangan ke pihak istri ketika menjelang akan dilangsungkannya pernikahan. Tradisi disini biasanya sekitar 10-15 juta rupiah atau lebih tergantung status keluarga dan juga gengsi. Ketika kami telah resmi menjadi suami istri, kami tidak menemui masalah utang piutang dalam hal ban-ghiban dan biaya-biaya ini. Materi Bimbingan Perkawinan yang menjelaskan tentang kebutuhan keluarga tidak tercakup dalam hal ini. Karena materi Bimbingan Perkawinan tak sempat menyorot fenomena finansial sebelum pernikahan yang akan berdampak pada kehidupan awal pernikahan. Mungkin saja ada hutang Ketika kita menikah namun sepertinya itu dibebankan kepada orang tua kita, bukan kita.⁷⁵

Namun ternyata kami menemukan jawaban dari istri Riski sebagai berikut;

“Bhan-ghiban itu tak hanya dimiliki calon suami tapi juga calon istri, yaitu ketika kami melakukan tahapan narema tamoy (menjamu tamu calon besan dan calon menantu ketika lamaran) kemudian males (membalas) lamaran pihak calon suami. Kami harus membawa juga yang setara dengan apa yang dibawa calon suami jangan sampai kualitasnya malah dibawahnya. Bahkan kami harus menyajikan lebih dalam dan banyak bhan-ghiban balasan itu. Menurut saya biaya terbesar ada dalam penyelenggaraan walimah yang biayanya bisa mencapai puluhan juta, namun biasanya keluarga kami tidak sampai terbebani utang banyak yang berdampak pada kehidupan ekonomi awal pernikahan saya dan suami. Biaya pernikahan dan sebagainya biasanya dicarikan orang tua dan nanti akan tertutupi oleh bantuan sanak kerabat, bantuan biaya dari calon suami, sumbangan undangan dan lainnya. Menurut hemat saya, prosesi walimahan tak sampai mempengaruhi kehidupan finansial awal pernikahan kami dan tidak sampai merusak kebutuhan keluarga kami sebagai keluarga baru.”⁷⁶

Adapun orang tua anniza, Syawarni Ketika diwawancarai mengatakan’

“Biaya perkawinan memang besar bahkan ketika dilakukan secara sederhanaupun tetap membutuhkan biaya diatas rata-rata. Kami biasanya menyalasi dengan meminjam kepada sanak kerabat dahulu manakala tidak memiliki uang sendiri, kemudian membayarnya berdasar perolehan sumbangan dari para undangan, menantu dan besan, sumbangan karib kerabat. Jujur saja, kami tak pernah membebankan masalah biaya pernikahan juga bhan-ghiban itu kepada anak kami dan menantu kami. Tidak pernah sama sekali. Kami hanya

⁷⁵ Riski, wawancara langsung (03 Januari 2023, 09.30 Wib)

⁷⁶ Aniza, wawancara langsung (03 januari 2023, 10.00 WIB)

menjadikan masalah finansial itu manakala itu dianggap beban hanya pada kami sendiri sebagai orang tua. Biarlah anak kami senang dalam pernikahannya dan tak memikirkan macam-macam selain bulan madunya saja.⁷⁷

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses walimahan dan *bhan-ghibannya* serta deretan tradisi pernikahan tidak sampai mempengaruhi kehidupan ekonomi catin. Namun, beban finansial hanya menjadi beban orang tua semata terutama orang tua istri. Dalam tataran ini, masalah *bhan-ghiban* dalam kebudayaan Madura Sumenep dalam konteks penelitian di wilayah KUA Kecamatan Kota Sumenep tidak sampai mempengaruhi kebutuhan keluarga fase awal pernikahan catin peserta Bimbingan Perkawinan tahun 2021 tersebut.

Dalam pemenuhan kebutuhan keluarga ini biasanya dibahas materi apa saja yang dibutuhkan sebuah keluarga yang baru menikah. Menurut fasilitator, ibu aisyah Ketika ditanyakan hal ini melalui metode curah pendapat, dia berkata”

“Dari sekian catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep rata-rata menjawab yang dibutuhkan pertama kali adalah kebutuhan sandang pangan baru kemudian rumah atau papan. Hal yang wajar karena memang di kota pemenuhan kebutuhan materi untuk sandang pangan papan itu penting. Di perkotaan mungkin tidak terasa nyaman kalau harus berkumpul dengan mertua dalam area lokasi rumah di kota yang rata-rata tidaklah seluas di desa. Sandang itu berkaitan dengan aspek kewibawaan dan kehormatan karena setiap lebaran atau acara hajatan seorang istri ingin tampil dengan pakaian yang bagus. Penampilan bagus penting karena kalau seorang istri tampil dalam penampilan yang tidak bagus akan timbul kesan tak eopeni moso se lake’ (tidak diperhatikan oleh suami). Adapun tentang kebutuhan makan itu juga mutlak menurut para peserta karena hal yang dilihat pertama kali dalam awal kehidupan keluarga adalah kemampuan suami untuk menafkahi makan istrinya yang menunjukkan bahwa mereka pasangan suami istri itu telah mandiri dan siap hidup berkeluarga.⁷⁸

⁷⁷ Syarwani, wawancara langsung (03 januari 2023, 11.00 WIB)

⁷⁸ Aisyah, Wawancara langsung (04 Januari 2023, 11.00 WIB)

Menurut fasilitator lainnya, Halili Muhammad kebutuhan immateri sebenarnya yang paling sering disampaikan dalam sesi-sesi Bimbingan Perkawinan tersebut karena inti kekuatan keluarga sebenarnya di pemenuhan kebutuhan immateri dulu baru kebutuhan materi. Kebutuhan immateri tersebut ada kaitannya dengan materi sebelumnya yaitu membangun landasan perkawinan yang kokoh atau mempersiapkan keluarga Sakinah. Dimana kebutuhan immateri ini meliputi rasa tenang, mencintai-dicintai, rasa aman terlindungi, rasa hormat, rasa tanggung jawab, rasa saling percaya dan lainnya.

Menurut alief salah satu peserta Bimbingan Perkawinan mengatakan;

“Kebutuhan immateri sangat penting tapi kebutuhan materi juga penting. Saya selama menikah 2 tahun ini berupaya seimbang dalam memenuhinya bersama istri saya. Kebetulan kami berdua bekerja. Saya sebagai honorer dan istri saya karyawan apotek. Kebutuhan kami tidaklah cukup untuk ukuran sekarang. Namun kami berjuang dengan cara kar-ngarkar colpek (bekerja keras banting tulang dalam mencari nafkah) untuk kehidupan keluarga kecil kami yang telah dikaruniai seorang anak balita yang butuh sekian banyak susu. Kami harus bekerja keras, bagaimana tidak dalam kehidupan Madura kita dihadapkan pada kondisi banyak tengka (hajatan orang lain) yang harus kami hadiri dan kami sumbang dengan uang. Tengka inilah yang kadang menguras finansial kami karena sifatnya yang dadakan tak kenal waktu. Ada undangan resepsi, nyongngo reng lahiran atau reng sake’, sumbangan dan biaya kempolan, dan lainnya. Hal demikian membutuhkan duit yang tak sedikit.”⁷⁹

Dalam materi kebutuhan keluarga juga terdapat hal lain yang juga sangat penting yaitu tentang peran kepemimpinan dalam keluarga. Materi Bimbingan Perkawinan menjabarkan tentang kepemimpinan tunggal dan kepemimpinan kolektif. Dalam perspektif kepemimpinan kolektif digariskan bahwa ada kepemimpinan bersama antara suami dengan istri. Dalam hal ini, seorang suami tidak bisa berlaku otoriter dan monolitik tapi harus berbagi peran dengan istrinya

⁷⁹ Alief, Wawancara Langsung (04 Januari 2023, 11.00 WIB)

dalam mengelola keluarga. Pada intinya dalam kepemimpinan kolektif yang efektif harus dijalankan dua hal yaitu tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah serta cara memimpin yang adil dan bijaksana juga berjiwa manajerial dalam kehidupan keluarga. Mengenai hal ini, salah satu peserta mengatakan;

“Kami memang menerapkan model itu. Di zaman ini tidak mungkin mengatur keluarga dengan cara sendirian, suami saja atau istri saja tapi harus bersinergi satu sama lain. Kami harus Bersama-sama dalam memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Pada waktu Bimbingan Perkawinan dulu kami diajarkan cara mencapai kebersamaan dalam kepemimpinan keluarga itu, dimana suami istri saling dan sama-sama berperan. Kami juga diajari agar dalam mengambil keputusan dalam keluarga termasuk dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tidak boleh diambil secara sepihak ada satu sisi yang mendominasi. Semuanya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Memang kami menerapkan cara prioritas mana pengeluaran yang harus kami dahulukan, mana yang diakhirkan, mana pengeluaran yang harus jumlahnya agak besar dan mana yang bisa disedikitkan. Contohnya jika dalam satu minggu ini ada tengka (hajatan), kami musyawarah dulu. Yang kami lihat pertama, siapa yang mengundang kami tersebut, apakah famili dekat atau famili jauh, teman akrab atau teman biasa, tetangga dekat yang punya hubungan special dengan kami atau orang tua dan mertua kami, ataukah orang yang pernah diundang dalam pernikahan kami. Jika hubungannya dekat, kami tentunya akan memberi lebih banyak dalam hal finansial tersebut kepada mereka yang mengadakan tengka, tapi kalau hubungannya agak jauh kami akan memberikan tak sebesar yang kami berikan kepada yang hubungannya jauh. Hal ini semata-mata karena kondisi finansial kami yang belum mapan, kami kan baru 2 tahun menikah. Namun, kami akan berpikir keras juga ketika yang mengundang kami dalam tengka itu adalah orang yang kami undang dalam pernikahan kami dan tentunya menyumbang (ngamplop) dalam pernikahan kami itu. Mertua atau orang tua kami biasanya memiliki catatan tentang berapa jumlah sumbangan mereka. Ada buku khusus yang mencatat itu. Kami akan lihat jumlah sumbangannya dulu dan kami akan memberikan sumbangan kepada mereka sebanyak jumlah mereka menyumbang atau bahkan dilebihkan. Repotnya, kehidupan di desa seperti kami, kadang sumbangan masyarakat terutama kerabat dekat itu fantastis. Ada yang nyumbang beras satu kuintal, ada yang nyumbang bumbu sekian kilo, ada yang nyumbang gula dan kopi sekian puluh kilo, bahkan ada yang nyumbang kambing atau sapi atau uang seharga seekor sapi. Kami terbebani untuk melunasi itu. Dalam tradisi di desa kami ada konsep mabali (mengembalikan) finansial yang disumbangkan kepada kami ketika mereka mengadakan hajatan serupa. Ini kadang yang membebani kami dan orang tua kami atau mertua kami. Kami tidak bisa begitu

saja cuek dan lepas tangan manakala orang tua atau mertua kami diundang dan mereka butuh sekian finansial untuk melunasi sumbangan karib kerabat. Memang sih, itu bukan hutang tapi tradisi di masyarakat kami menyebutnya sebagai hutang yang harus dilunasi manakala ada acara serupa.⁸⁰

Istri sodikin ketika diwawancarai dalam hal ini berkata;

“Kami memang menghadapi situasi baru sebagai orang dengan status baru. Dulu kebutuhan kami pada saat awal menikah hanya makan, minum, beli baju dan alat rias, tapi sebulan dua bulan setelah menikah muncullah beragam kebutuhan baru yang jelas bukan kebutuhan primer keluarga tapi tetap harus kami penuhi yaitu sumbangan bagi hajat-hajat kerabat dan tetangga. Disini apa-apa kami harus terlibat. Ada lamaran di tetangga atau famili kami harus menyumbang, ada kelahiran kami juga harus menyumbang, ada kematian kami juga menyumbang ada perkawinan kami juga harus menyumbang dan ini berlaku baik di pihak suami atau istri. Semakin banyak undangan ya semakin banyak juga sumbangan yang kami berikan. Kami hanya berupaya menyumbang sebisanya saja sekiranya tak menjadi beban bagi kami. Bersatunya dua keluarga berarti juga keluarnya finansial tak terduga. Menurut saya ini bagus karena kita memang harus terlibat dan jangan cuek dalam kehidupan masyarakat. Mau tidak mau ini tanggung jawab kami dalam mengelola keuangan keluarga dan kami biasanya bermusyawarah untuk menjawabnya. Ini kewajiban yang harus dipikirkan dan dipikul bersama”

Berdasarkan wawancara diatas maka materi Bimbingan Perkawinan menemukan relevansinya yaitu tentang bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga pada awal fase menapaki kehidupan pernikahan yaitu kebutuhan immateril harus didahulukan terlebih dahulu. Kebutuhan immateril yang meliputi rasa kasih sayang, tanggung jawab, saling percaya dan sebagainya itu justru akan menjadi pondasi kokoh manakala ada persoalan yang terkait dengan kebutuhan materil. Materi pemenuhan kebutuhan keluarga yang berlandaskan kebutuhan immateril dan kebutuhan materil harus seimbang dalam kehidupan perkawinan yang dilanda beragam tuntutan ekonomi baik untuk kebutuhan keluarga sendiri maupun

⁸⁰ Sodikin, Wawancara langsung (04 Januari 2023, 13.00 WIB)

kebutuhan yang berkaitan dengan masyarakat. Dalam ajaran Madura, ada tradisi kar-ngarkar colpek dimana tradisi ini bisa menjadi jiwa juang seorang suami untuk mencari nafkah secara keras bagi keluarganya.

Materi pemenuhan kebutuhan keluarga juga menyajikan bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan keluarga. Disini disajikan tentang adanya peran domestik dalam internal rumah tangga dan adanya peran publik diluar rumah tangga. Materi Bimbingan Perkawinan menekankan harus ada peran lentur yang tidak kaku dalam melaksanakan peran ini. Tidak ada pembebanan peran secara spesifik dan kaku diantara sepasang suami istri. Dalam kaitannya dengan kebudayaan Madura, Bagus Prasetyo, seorang pria Jawa yang menikahi gadis Sumenep dan pindah ke desa Kolor mengatakan;

“Madura memiliki kulturnya sendiri. Disini seorang lelaki begitu sangat dihargai dalam kehidupan keluarga. Seorang lelaki tidak dianggap lalake’ manakala menelantarkan pihak istri. Seorang lelaki harus menjadi tumpuan utama dalam pemenuhan nafkah keluarganya dan wajib juga melindungi istrinya. Ketika pertama kali saya menikah dengan orang Sumenep saya menemukan besarnya tanggung jawab yang harus diemban sebagai suami dalam pola pikir kebudayaan Madura. Sebenarnya di kampung kami di Jawa hal ini juga berlaku sama. Namun disini ada prinsip angoan pote tolang etembhang pote mata, dimana melindungi istri demikian pentingnya. Pada mulanya saya menganggap prinsip tersebut ada ketika seorang istri dilecehkan ternyata tidak hanya itu. Seorang lelaki dituntut besar rasa malunya manakala abai dalam menafkahi istri. Seorang suami dituntut untuk todus jika tidak bekerja dalam memenuhi nafkah keluarganya”⁸¹

Dalam perbedaan budaya yang terjadi antara bagus Prasetyo dengan istrinya ini terlihat bagaimana sikap istrinya ketika menikah. Maharani, istri dari Bagus Prasetyo mengatakan:

⁸¹ Bagus Prasetyo, Wawancara Langsung, (06 Januari 2023, 08.00 WIB)

“Saya orang Madura dan mas Bagus orang Jawa. Ada perbedaan budaya antara kita. Mungkin bagi mas Bagus, kehidupan keluarga itu biasa saja. Berjalan apa adanya. Seorang suami mencari nafkah untuk istrinya, dan istri mengelola keuangan dari suaminya. Tapi ternyata bapak saya sangat menekankan agar mas Bagus harus betul betul bertanggung jawab dalam mencari nafkah buat saya. Orang tua saya mengatakan malu sekali seorang suami jika tak giat dalam mencari nafkah buat Istrinya. Bapak saya menyebutnya sebagai angoan pote tolang etembhang pote mata. Artinya malu sekali seorang suami manakala tidak bekerja. Kata bapak saya, lebih baik bekerja apa adanya dulu daripada tak bekerja sama sekali karena itu tanggung jawab kepala keluarga. Dalam mengelola keuangan saya juga bermusyawarah dengan mas Bagus dalam prinsip skala prioritas. Mana yang utama dan mana yang sekunder untuk pengeluaran.”⁸²

Berdasarkan wawancara diatas maka ditemukan bahwa musyawarah sebagai materi Bimbingan Perkawinan telah diterapkan dalam kehidupan perkawinan para catin peserta Bimbingan Perkawinan yang telah menapaki masa pernikahnya selama 2 tahun. Ditemukan juga bahwa ajaran *angoan pote mataethembang pote tolang* telah berasimilasi tak hanya dalam konsep penjagaan kehormatan seorang istri atau anak putri tapi juga dalam kehidupan mencari nafkah.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi diatas maka kami selaku peneliti menemukan hasil penelitian sebagai berikut:

Dalam temuan wawancara ini, penulis akan membagi menjadi tiga bagian yaitu efektifitas Bimbingan Perkawinan sebagai sebuah kegiatan, efektifitas materi Bimbingan Perkawinan dalam kaitannya dengan produk perundangan yang

⁸² Maharani, Wawancara Langsung, (06 Januari 2023 09.00 WIB)

melatarinya dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta efektifitas materi Bimbingan Perkawinan dalam kaitannya dengan kebudayaan Sumenep yang melingkari kehidupan para catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep dalam penelitian ini.

1. Efektifitas Bimbingan Perkawinan sebagai sebuah kegiatan

- a. Peneliti menemukan bahwa Bimbingan Perkawinan berlaku efektif manakala terjadi interaksi yang baik antara fasilitator dengan para peserta. Dalam hal ini kecakapan fasilitator dan metodenya mempengaruhi jalannya kegiatan Bimbingan Perkawinan di kelas.
- b. Peneliti menemukan bahwa Bimbingan Perkawinan di dalam kelas akan lebih berfungsi baik manakala ada regulasi khusus yang mengaturnya, disebabkan bukan kewajiban maka kegiatan Bimbingan Perkawinan jarang dihadiri maksimal oleh peserta (kurang dari 50 % undangan), juga diperlukan adanya solusi pada persoalan teknis seperti kedisiplinan, uang transport bagi peserta, strategi yang cerdas agar peserta mau menghadiri Bimbingan Perkawinan.
- c. Peneliti menemukan bahwa metode yang dipakai dalam penyampaian materi Bimbingan Perkawinan di kelas sudah cukup untuk menyampaikan pokok-pokok materi dan variannya kepada para catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep. Metode curah pendapat memiliki posibilitas yang baik untuk menggali informasi terbaru kekinian

dari peserta tentang fenomena perkawinan yang pernah teramati dan mungkin fenomena tersebut adalah fenomena di sekitarnya sendiri tentang keluarga saudara-saudaranya, keluarga teman-temannya atau keluarga tetangganya. Metode permainan seperti angin bertiup memiliki sisi baik karena mengandung ajaran tentang kehidupan yang setiap saat bisa diterpa badai, mengandung unsur permainan sehingga rileks, juga memancing para catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep untuk bernalar dengan terlibat Bersama pasangannya. Halmana ini juga terjadi pada metode Sungai Kehidupan yang melibatkan kedua pihak suami istri untuk merumuskan apa yang hendak dicapai dalam tahun-tahun kehidupan mereka. Metode diskusi kelompok baik untuk membangun interaksi-komunikasi bagi sesama peserta dan juga dengan fasilitator dimana dalam metode ini ditemukan saling silang pendapat yang justru memperkaya informasi kekinian yang mungkin tak ditemui fasilitator dan panitia. Sedang metode persentasi bagus untuk tersampainya materi kepada peserta dan sekaligus mengasah fasilitator untuk terus meningkatkan skill komunikasinya bagi para peserta juga untuk menambah wawasannya.

2. Efektifitas Materi Bimbingan Perkawinan dalam hubungan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a. Dalam hubungannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka materi Bimbingan Perkawinan banyak mendukung terhadap substansi dari undang-undang tersebut. Mislanya terlihat dari penegasan materi Bimbingan Perkawinan dalam materi tentang keluarga Sakinah dimana disitu dijelaskan tentang konsep hamba Allah dan konsep Khalifah Fil Ardl yang menjadi pondasi keluarga Sakinah. Konsep ini mempertegas konsep agama dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan tentang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini, Islam sebagai agama para catin peserta Bimbingan Perkawinan dijelaskan dalam jabaran konsep yang lebih jelas dalam materi hamba Allah dan khalifah fil arld.
- b. Dalam materi Bimbingan Perkawinan juga terdapat konsep-konsep menuju kekokohan keluarga Sakinah sejak konsep mahar, kematangan usia, persetujuan mempelai, niat yang baik, meminang, walimah, dan lainnya. Konsep-konsep ini juga mmpertegas substansi hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan misalnya pada pasal 6 undang-undang tersebut dan berdasarkan hasil wawancara konsep-konsep

tersebut banyak dipraktikkan oleh para catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep.

- c. Ada konsep tentang tanggung jawab ilahiah insaniah serta konsep untuk mewujudkan maslahat dalam kehidupan perkawinan. Konsep materi Bimbingan Perkawinan ini juga mmeperkuat subtansi hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mislanya pada bab 6 yang berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri.

3. Efektifitas Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Hubungannya dengan Kebudayaan Madura

Dalam hubungannya dengan kebudayaan Madura, materi Bimbingan Perkawinan memiliki temuan yang memiliki sejumlah signifikansi yang cocok diantaranya;

- a. Materi Bimbingan Perkawinan memperkuat kekokohan budaya Madura seperti konsep kar-ngarkar colpek dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dimana suami dituntut bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam materi Bimbingan Perkawinan ini terdapat dalam materi pemenuhan kebutuhan.
- b. Dalam kebudayaan Madura, masalah keuangan awal kehidupan perkawinan keluarga baru tidak menjadi masalah karena adanya peran tanggung jawab orang tua dalam membiayai perkawinan sejak *bhanghiban* sampai *sombhangan kabin* yang tidak menjadi tanggung jawab

utama mempelai pria, atau biaya *balesan* dan biaya *khabin* bagi mempelai istri. Ini menjadi korelasi yang baik dalam materi Bimbingan Perkawinan tentang pemenuhan kebutuhan keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga.

- c. Dalam kebudayaan Madura di wilayah dimana penelitian ini dilakukan ditemukan pergeseran nilai dimana orang tua bhabbu bhabbu dan kyai (ghuru) tidak lagi menjadi faktor pertimbangan utama ketika perjodohan. Materi Bimbingan Perkawinan disini bisa menjembatani kepentingan yang berbeda antara calon mempelai dengan orang tua disebabkan dalam materi Bimbingan Perkawinan disertakan dalil persetujuan mempelai yang bisa menjadi hujjah ketika mempelai menolak pilihan orang tua.